

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 090/259/BPKAD/VII/2024
NOMOR : 170/430/DPRD/2024
TANGGAL : Juli 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **INDRA GUNAWAN**
Jabatan : Pj. Bupati Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang
2. a. Nama : **NUR SULISTIO, S.Pd.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang
- b. Nama : **ARIANTHO S. MULER, ST., MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang
- c. Nama : **DEPE, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur
Alamat Kantor : Tamiang Layang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD-P TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD-P TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tamiang Layang, tanggal Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO TIMUR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

selaku,


PIHAK KEDUA

NUR SULISTIO, S.Pd.I
KETUA

selaku,

PIHAK PERTAMA


INDRA GUNAWAN


ARIANTHO S. MULER, ST., MM.
WAKIL KETUA I


DEPE, SE.
WAKIL KETUA II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan

Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan.

KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pemberian serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu, KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pemberian daerah, serta strategi pemberian pembangunan daerah.

Untuk itu, rencana pembangunan Kabupaten Barito Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan kabupaten dan kota. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur dengan kebutuhan rill masyarakat, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di Barito Timur.

KUPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan Perubahan penganggaran tahun 2024. Lebih lanjut ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD.

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah serta kondisi capaian hasil pembangunan yang perlu terus diakselerasi dalam penanganannya serta berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, maka kebijakan penyusunan KUPA Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 yaitu tetap menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip *Money*

Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memperhatikan empat hal. Pertama, Tahapan kerja harus tetap berjalan secara berkesinambungan berkelanjutan, Kedua, guna menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, akan tetap memprioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM), Ketiga, harus mampu mengantisipasi dinamika perekonomian Indonesia yang terus bergerak berubah dengan sangat dinamis. keempat, menjaga momentum kinerja perekonomian yang tumbuh dengan positif.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, rancangan KUPA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD-P, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa Rancangan KUA Perubahan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD anggaran berikutnya. KUA Perubahan yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Jadi setelah KUA Perubahan disepakati oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Barito Timur berupa Nota Kesepakatan, maka dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan Perubahan anggarannya tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Tujuan penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD-P Tahun Anggaran 2024.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2024.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan KUA Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 27. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 32. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan Ekonomi Barito Timur Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan perekonomian Masyarakat Dimana pembangunan daerah dititikberatkan pada pengelolaan secara swadaya sumber daya ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar 10.905,12 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 42,94 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (42,03%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,49%), dan Konstruksi (7,69%). PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2023 sebesar 5.856,57 billion rupiah. Meningkat sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2022. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2022 mengalami peningkatan. PDRB perkapita tahun 2022 ADHB

sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK selama 2022 mengalami peningkatan. PDRB perkapaita tahun 2022 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapaita tahunan 2022 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen).

Berdasarkan data BPS Barito Timur tahun periode 2018-2023 menunjukan peningkatan signifikan, kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19. PDRB Barito Timur merupakan suatu indikator yang mencerminkan nilai dalam bentuk rupiah dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Timur. Peningkatan PDRB dipengaruhi adanya perubahan harga dan jumlah volume. PDRB ADHB Barito Timur 2021 sebesar Rp.7.949,9 miliar meningkat hingga sebesar Rp.10.948,1 miliar pada tahun 2022. Sedangkan PDRB ADHB Barito Timur pada tahun 2023 sebesar Rp.10.905,1 miliar, nilai ini menurun sekitar Rp.43 miliar dibanding tahun 2022, kemudian pada tahun 2022, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan pandemic COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020n.

Pada tahun 2022 PDRB ADHB Barito Timur sebesar Rp.10.948,1 miliar dan menurun menjadi Rp.10.905,1 miliar pada thun 2023 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Barito Timur
Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	2.839,34	2.946,57	3.060,42	3.177,95	3.435,23
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	60,99	61,17	65,85	68,50	76,96
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.028,55	1.048,04	1.195,30	1.203,89	1.353,25
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.027,85	2.974,00	3.118,02	3.188,37	3.543,45
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	241,72	261,95	163,42	140,59	-22,57
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	350,05	-188,04	346,94	3.168,77	2.518,80
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	7.548,50	7.103,69	7.949,95	10.948,06	10.905,12

Sumber: BPS 2023

Barito Timur Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur berdasarkan angka sangat sementara pada tahun 2021 berada di urutan ke-9 dengan nilai sebesar 2,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 6,45 persen. Sedangkan pada tahun 2023 Kabupaten Barito Timur berada pada urutan ke 11 dengan nilai sebesar 3,47 persen menurun jika dibandingkan pada tahun 2022 senilai 6,06 persen (Tabel 2.2)

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2020-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Kotawaringin Barat	5,79	0,98	5,61	6,01	6,10
2. Kotawaringin Timur	7,10	-3,06	2,10	7,41	1,81
3. Kapuas	7,16	-1,04	4,71	7,04	5,71
4. Barito Selatan	4,96	-2,90	2,13	6,28	3,27
5. Barito Utara	5,42	-2,24	2,82	6,24	5,49
6. Sukamara	6,06	1,98	4,74	5,62	5,64
7. Lamandau	6,87	1,85	4,01	6,05	1,59
8. Seruyan	5,09	-2,23	2,12	4,01	4,55
9. Katingan	5,81	-3,18	2,90	5,58	5,98
10. Pulang Pisau	6,36	2,68	3,24	4,68	4,84
11. Gunung Mas	7,21	3,39	5,09	6,47	4,25
12. Barito Timur	5,45	-2,73	2,97	6,06	3,47
13. Murung Raya	5,94	-2,45	4,38	7,03	5,46
Kota/Municipality					
14. Palangka Raya	7,17	-2,85	4,32	6,25	6,57
Kalimantan Tengah	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14

Sumber: BPS 2023

Gambaran lengkap mengenai kondisi laju pertumbuhan ekonomi Barito Timur sebagai berikut:

a. **PDRB Sisi Produksi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar 10.905,12 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 42,94 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (42,03%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,49%), dan Konstruksi (7,69%) (Tabel 2.3).

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Barito Timur
Tahun 2023 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	17,32	19,76	18,86	14,44	15,49
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	35,80	27,78	31,21	46,63	42,03
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7,01	8,15	7,90	6,15	6,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,07	0,07	0,07	0,05	0,06
F	Konstruksi/Construction	8,40	8,69	8,66	6,89	7,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,47	8,39	7,60	5,93	6,50
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,31	5,83	5,45	4,29	4,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	1,52	1,54	1,41	1,11	1,18
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,23	1,38	1,35	1,05	1,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,30	1,61	1,62	1,27	1,39
Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,49	2,59	2,46	1,92	2,03
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,09	0,10	0,09	0,07	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,26	5,21	4,75	3,63	3,96
P	Jasa Pendidikan/Education	5,21	6,03	5,64	4,30	4,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,86	2,15	2,29	1,77	1,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,64	0,68	0,61	0,48	0,51
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS 2023

b. PDRB Sisi Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen).

Struktur Ekonomi Barito Timur tahun 2023 menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal tetap bruto merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1.956.84 miliar (Tabel 2.4).

Tabel 2.4
Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran di Barito Timur
Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	1.789,99	1.825,64	1.861,59	1.892,97	1.946,44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	39,36	39,00	40,16	40,65	43,55
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	642,36	650,33	709,54	717,39	761,96
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1.879,30	1.846,71	1.860,45	1.878,14	1.956,84
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	176,55	108,60	110,24	56,31	99,88
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	800,37	712,22	754,35	1.074,53	1.047,90
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5.327,94	5.182,50	5.336,34	5.659,98	5.856,57

Sumber: BPS 2023

Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Barito Timur pada tahun 2023, Komponen Pembentukan Modal tetap

bruto memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1.956,84 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1.946,44 miliar.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik ADHB maupun ADHK 2010 selama kurun 2019–2023. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.028,5 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga tahun 2023 mencapai 1.353,3 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHK sebesar 642,4 miliar rupiah, meningkat terus hingga tahun 2023 menjadi 762 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Besarnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah adalah 6,21 persen pada tahun 2023.

a. Investasi Barito Timur

Investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dimasa akan datang begitu pula Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Untuk itu kabupaten Barito Timur berbenah untuk menjadi tujuan PMA/PMDN secara regional, sejalan dengan hal tersebut maka banyaknya Perusahaan Berbadan hukum mengurus izin di Barito Timur sampai Pada tahun 2023.

Tabel 2.5
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum
yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur, 2019-2023

Badan Hukum	Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum yang Melakukan Registrasi di Kabupaten Barito Timur			
	2020	2021	2022	2023
PT	16	19	20	7
CV	65	61	46	38
Koperasi	10	4	2	2
Perorangan	157	95	90	80
Lainnya	4	3	8	1
Jumlah	252	182	166	128

Sumber: BPS Barito Timur, 2023

dengan jumlah perusahaan tersebut diharapkan dapat menyerap jumlah tenaga pencari kerja sebesar 2281 orang pada tahun 2023 dimana jumlah pengangguran meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada tahun 2022 sebanyak 2187 orang. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antar lain sector pertambangan dan penggalian (46,62%), pertanian, kehutanan dan perikanan (14,44%), dan konstruksi (6,87%).

b. Inflasi

Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2023. Peningkatan tekanan inflasi gabungan seiring dengan penambahan kota IHK baru yaitu Kabupaten Sukamara dan Kapuas. Komoditas pangan strategis yang diprakirakan mengalami kenaikan harga antara lain beras, aneka cabai, aneka bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Peningkatan harga beras terjadi akibat meningkatnya permintaan menjelang pemilu dan HBKN Ramadhan sementara pasokan terbatas karena masih masa tanam ditengah naiknya permintaan menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri.

Secara triwulanan, tekanan inflasi sepanjang tahun 2023 terutama terjadi di triwulan I 2023 sebesar 5,63% (oy) dan triwulan II

yang inflasi sebesar 3,55% (yoY). Tekanan inflasi triwulan I 2023 didorong oleh keterbatasan stok komoditas pangan strategis akibat hama tungro dan banjir.

Komoditas beras dan rokok kretek filter masih menjadi peyumbang inflasi Kalimantan Tengah terbesar sepanjang tahun 2023. Peningkatan harga beras disebabkan oleh terbatasnya pasokan ditengah mundurnya masa tanam pada bulan November dan Desember karena El-Nino. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan dua kota IHK nya, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada triwulan IV 2023 meningkat menjadi 2,64% (yoY) dari 1,88% (yoY) pada triwulan sebelumnya. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional sebesar 2,61% (yoY) (Grafik 2.1).

Grafik 2.1
Perkembangan Inflasi Gabungan Palangka Raya dan Sampit serta Nasional



Berdasarkan dua kota IHK nya, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada triwulan IV 2023 meningkat menjadi 2,64% (yoY) dari 1,88% (yoY) pada triwulan sebelumnya. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional sebesar 2,61% (yoY) (Grafik 3.1). Berdasarkan tahun berjalan, inflasi gabungan dua kota tersebut pada triwulan berjalan telah mencapai

2,64% (ytd) (Grafik 3.2). Inflasi pada triwulan IV 2023 menunjukkan perlambatan apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang mencatatkan inflasi tahun berjalan sebesar 6,32 % (ytd). Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit menduduki posisi kedua dibandingkan dengan Gabungan Kota Inflasi pada 4 (empat) Provinsi lainnya di Kalimantan (Grafik 3.4). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum (Tabel 2.6).

Tabel 2.6
Inflansi Tahunan Berdasarkan Kelompok (% yoy)

	2021				2022				2023			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,88	4,40	7,93	8,64	7,20	7,64	5,38	4,64	6,36			
Pakaian dan Alas Kaki	2,22	1,94	2,11	2,35	1,92	1,41	0,23	(0,26)	(0,26)			
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4,88	6,57	7,52	9,15	4,52	2,71	1,35	(0,34)	(0,35)			
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,52	3,93	5,72	6,73	6,00	4,22	1,87	0,98	0,84			
Kesehatan	8,86	9,07	1,66	1,45	2,39	2,57	1,90	2,30	1,37			
Transportasi	0,17	3,28	8,19	18,46	14,92	15,02	9,31	(0,36)	1,43			
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,32	0,34	0,60	0,24	(0,27)	(0,22)	(1,07)	(0,45)	(0,03)			
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,86	1,46	3,49	0,84	0,43	0,84	(1,58)	1,87	2,41			
Pendidikan	1,65	2,68	2,70	3,09	3,07	2,10	2,09	1,84	1,87			
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,59	4,12	6,37	7,13	7,03	4,01	2,03	2,01	1,59			
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,11	4,81	5,57	5,97	6,00	4,65	3,43	2,70	2,99			
UMUM/TOTAL	3,32	4,33	6,40	8,12	6,32	5,63	3,55	1,88	2,64			

Sumber BPS 2023

c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan

di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Barito Timur tahun 2023 adalah sebanyak 67.748 orang, dengan jumlah pengangguran adalah sebanyak 2.281 orang.

Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja adalah sebanyak 22.841 orang. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk Kabupaten Barito Timur tertinggi bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, kemudian diikuti oleh status bekerja sendiri.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barito Timur tahun 2023 adalah sebesar 74,79 persen. Kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai TPAK tahun 2022 yang sebesar 75,30 persen. Besarnya nilai TPAK Barito Timur merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Pulang Pisau dan diikuti oleh Kabupaten Sukamara. Nilai TPAK Kabupaten Barito Timur masih di atas nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah.

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama penunjang perekonomian penduduk Barito Timur dan belum dapat tergantikan hingga sekarang. Namun, melihat pergeseran lapangan usaha utama dari beberapa tahun terakhir sektor industri mampu didorong untuk menjadi sektor penunjang perekonomian. Pemerintah Barito Timur perlu

melakukan beberapa upaya untuk menguatkan sektor industri agar mampu menjadi sektor andalan Kabupaten Barito Timur selain sektor pertanian.

Apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, tampaknya Barito Timur termasuk wilayah agraris yang masih mengandalkan sektor primer sebagai sektor andalan penghidupan masyarakat. Lebih dari 50 persen proporsi penduduk angkatan kerja bekerja di sektor ini sepanjang tahun 2019–2022. Sementara proporsi untuk sector sekunder dan tersier masih rendah bila dibandingkan dengan sektor primer (Tabel 2.7).

Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan 2023

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	39.687	28.061	67.748
1. Bekerja/ <i>Working</i>	38.479	26.988	65.467
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1.208	1.073	2.281
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	6.671	16.170	22.841
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	3.010	2.905	5.915
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	1.301	12.497	13.798
3. Lainnya/ <i>Others</i>	2.360	768	3.128
Jumlah/Total	46.358	44.231	90.589

Sumber: BPS Barito Timur, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran terbuka di Barito Timur tahun 2023 paling banyak adalah berasal dari jenjang pendidikan dibawah atau setara SMA yaitu sebanyak 1.313 orang (57,56 persen). Jumlah pengangguran terbuka yang terbanyak berikutnya adalah yang memiliki jenjang pendidikan terakhir Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 444 orang (19,47 persen) dan setara SD sebanyak 430 orang (18,85 persen). Kondisi peningkatan ini seharusnya menjadi

perhatian Pemerintah Barito Timur terkait keberhasilan upaya menurunkan angka pengangguran. Hal ini karena tingginya nilai pengangguran terbuka justru memiliki latar belakang pendidikan tinggi (SMA ke atas). Kondisi yang ideal adalah semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang semakin mudah seseorang memperoleh lapangan pekerjaan. (Tabel 2.8).

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (persen) 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Percentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	20.451	430	20.881	97,94
1	12.657	94	12.751	99,26
2	22.466	1.313	23.779	94,48
3	9.893	444	10.337	95,70
Jumlah/Total	65.467	2.281	67.748	96,63

Sumber: BPS Barito Timur, 2023

d. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan

menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Hamzah (2012) menyebutkan bahwa fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor non pertanian; menumbuhkan swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan.

Selama empat tahun terakhir, perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Barito Timur cukup fluktuatif. Berdasarkan Gambar 7.1, jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 mencapai 8,59 ribu orang. Kondisi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang mencapai 8,42 orang. Sementara, berdasarkan persentase, penduduk miskin Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 mencapai 6,63 persen. Terdapat kenaikan sebesar 0,04 persen apabila dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,59 persen.

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Gini Ratio Kabupaten Barito Timur masuk kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,33 persen. Pada pada Tahun 2020, terjadi peningkatan gini ratio tercatat sebesar 0,33 persen. selanjutnya terjadi penurunan nilai gini ratio 2021 sebesar 0.30. Pada Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan gini ratio tercatat sebesar 0,29. Indeks Gini Barito Timur pada Tahun 2023 sebesar 0,331 berada diatas indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,312.

Sebaran nilai indeks gini di Kabupaten Barito Timur menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung lebih kecil dari Pada Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur mengalami penurun Gini rasio Pada Tahun 2022 tercatat sebesar 0,294 dibandingkan pada Tahun 2021 besaran 0,297, dimana artinya terjadi penurunan Ketimpangan pendapatan antar daerah di kabupaten barito timur sebesar 0,004 pada tahun 2021 (Tabel 2.9).

Secara keseluruhan bisa dikatakan pembangunan ekonomi di kabupaten Barito Timur belum menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga pembangunan inklusif masih belum maksimal terwujud. Tingkat ketidakmerataan pendapatan di daerah relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah kecamatan. Pertumbuhan ekonomi yang juga relatif lebih tinggi di daerah insfrastruktur lengkap justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih timpang di daerah Kecamatan.

Tabel 2.9
Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Barito Timur Tahun 2023

Kabupaten/Kota*	Gini Ratio		
	2021	2022	2023
Barito Timur	0,297	0.294	0.331

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2023

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 mencapai 8.425 ribu orang atau 7,3 persen dari jumlah penduduk sebanyak 115.406 jiwa dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 8,49 ribu orang . Besarnya garis kemiskinan di barito Timur pada 2022 adalah Rp 571.786,-/kapita/bulan. Pemerintah Barito Timur masih mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari 6,59 persen dari Tahun 2019 sampai pada Tahun 2023 (Tabel 2.10).

tabel 2.10
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
2020 s.d 2023

Kabupaten/Kota*	Persentase Penduduk Miskin (Persen)			
	2020	2021	2022	2023
Barito Timur	6.09	6.38	6.59	6.63

Sumber: BPS Barito Timur 2023

BPS menggunakan Garis Kemiskinan (GK) untuk penggolongan kemiskinan perorangan. GK dibentuk dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK akan selalu mengalami peningkatan mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan setiap tahun. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. GK Kabupaten Barito Timur pada tahun 2023 sekitar 623 ribu rupiah per kapita per bulan atau sekitar 7,5 juta rupiah per orang per tahun.

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman (P1) merupakan ukuran rata-rata kesejangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2023, Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Barito Timur sebesar 0,75. Terdapat penurunan pada Indeks Kedalaman (P1) tahun 2023 apabila dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (1,06). Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin selama tahun 2023 terhadap garis kemiskinan kesenjangannya semakin berkurang.

Sedangkan, Indeks Keparahan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Barito Timur sebesar 0,16. Indeks Keparahan (P2) yang mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (0,23). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kemiskinan selama tahun 2023 semakin berkurang.

Kedua kondisi ini mengindikasikan upaya integratif selama tahun 2023 oleh pemerintah dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Barito Timur untuk menurunkan angka kemiskinan berhasil. Namun, upaya ini perlu terus dilakukan agar kondisi kedua indeks tersebut dapat mencapai nilai yang paling minimum. Berdasarkan uraian terkait indikator kemiskinan Barito Timur dapat disimpulkan bahwa Barito Timur bisa mengurangi jumlah penduduk miskin diikuti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Barito Timur masih memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan ketika ekonomi Barito Timur selama Tahun 2022 tumbuh Negatif. ini ternyata menyisakan pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan Barito Timur Tahun (2019-2023)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
2019	7,97	6,32	0,72	0,12	487,185
2020	7,88	6,09	0,55	0,08	517,183
2021	8,02	6,38	0,82	0,16	534,896
2022	8,42	6,59	1,06	0,23	571,786
2023	8,59	6,63	0,75	0,16	623,053

Sumber BPS Prov. Kalimantan Tengah 2023

g. Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun 2024

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek Barito Timur. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun secara terintegrasi antar pelaku usaha (Usaha Besar, Usaha Kecil dan Koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri.

Setidaknya terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial technology) dan e-commerce. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4)

Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2024 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan untuk tren pertumbuhan ekonomi yang melaju. Infrasruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Pusat dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah diterbitkan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan.

**Gambar 2.1
Proyek Strategis Nasional**



Sumber : Bappenas, 2023

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Barito Timur juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing, Pembangunan infrastruktur akan terus berlanjut mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Barito Timur.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Barito Timur diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Timur dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada (Tabel 2.12).

Tabel 2.12
Statistik Kunci Indikator Makro Kabupaten Barito Timur
Tahun 2020-2022


Rincian/Description	Satuan/Unit	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/ SOCIAL				
Penduduk ¹ / Population ¹	juta/ million	113 229	114 243	115 406
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ / Population Growth ¹	%	1,47	0,90	1,47
Angka Harapan Hidup ¹ -e ₀ /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	68,22	68,31	68,61
Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+	%		99,41	99,68
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ^{2,3}	%	77,73	78,40	75,30
Labour Force Participation Rate-LFPR ^{2,3}				
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ^{2,3}	%	2,91	3,22	2,95
Unemployment Rate-UR ^{2,3}				
Penduduk Miskin ⁴ /Poor People ⁴	juta/ million	7,87	8,02	8,42
Persentase Penduduk Miskin ⁴	%	6,09	6,38	6,95
Percentage of Poor People ⁴				
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁵	—	71,39	71,66	72,07
Human Development Index ⁵				
EKONOMI/ ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁶	triliun rupiah	7 103,35	7 949,95	10 945,01
Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁶	trillion rupiahs			
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁷ /Economic Growth ⁷	%		-2,73	2,97
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{8,9}	Juta rupiah	62,83	69,59	6,06
Per Capita of GRDP at Current Price ^{8,9}	million rupiahs			

Sumber: RPJMD Barito Timur 2024 – 2026 dan Kesepakatan Pembahasan Ekonomi Makro 2019

Berdasarkan Data Badan Pusat statistic (BPS) Barito Timur Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Barito Timur didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya, Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, kehutanan dan Perikanan; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil, dan Sepeda Motor; dan industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Timur.

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian adalah satu-satunya yang mengalami penurunan, sedangkan 45 lapangan usaha lainnya: Pertanian, Kehutanan, Industri Pengolahan, Kontruksi dan Perdagangan Besar dan Ecer, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah Kategori yang Mengalami Kenaikan di tahun 2023 (tabel 2.13).

Tabel 2.13
PDRB Kabupaten Barito Timur (Triliun Rupiah)
Tahun 2019-2023



Sumber BPS 2023

Peningkatan PDRB tersebut dipengaruhi adanya perubahan harga dan juga volume PDRB ADHB Barito Timur tahun 2018 sebesar Rp 7.043,1 miliar, meningkat hingga sebesar Rp 7.548,5 miliar pada 2019. PDRB ADHB Barito Timur 2020 sebesar Rp 7.103,7 miliar, nilai ini menurun sekitar Rp 444,8 miliar disbanding tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan Pandemi COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika di bandingkan dengan PDRB tahun 2020. Pada tahun 2021 PDRB ADHB Barito Timur sebesar Rp 7.949,9 miliar dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 10.945,0 pada tahun 2022. Dari data tersebut menjelaskan indikator laju pertumbuhan ekonomi Barito Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2022. Pemerintah Barito Timur berupaya memaksimalkan anggaran daerah yang ada (APBD 2023) untuk mempengaruhi peningkatan PDRB tahun 2023. Untuk itu perlu dukungan semua pihak dan sektor.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 5,11 persen, menurun 0,11 persen poin terhadap September 2022 dan turun 0,17 persen poin terhadap Maret 2022.

h. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Barito Timur

Arah kebijakan tahun kelima (2024), pembangunan Kabupaten Barito Timur berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 pembangunan Kabupaten Barito Timur menitikberatkan pada pembangunan pada sektor perekonomian makro dan mikro, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya saing seluruh potensi daerah agar mampu berinovasi dan melipatgandakan nilai dan kegunaannya. Sehingga produk-produk unggulan daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah dan perekonomian

daerah dapat menjadi lebih kuat dan tangguh. Pembangunan ekonomi ini diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup sebagai bentuk syukur dalam rangka keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan dimasa depan. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2022 dan 2023. Seiring kondisi perekonomian, tantangan dan prospek yang telah dijelaskan dan disajikan pada bagian sebelumnya, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Barito Timur untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut ini :

- a. Strategi Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah Barito Timur dengan Pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan pertama, mempercepat pencapaian sasaran sebagai Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa Strategi ini ditempuh dengan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Peningkatan Kesejateraan Pelaku Agribisnis, dan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan). Kedua, Peningkatan produktivitas sektor perikanan ditempuh dengan Pengembangan Budidaya Perikanan, Peningkatan Produksi Perikanan, eningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Pasar Daerah. Ketiga Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah dengan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keempat Pengembangan kawasan industri potensial dengan Perumusan Kebijakan Bidang Industri Kecil dan Menengah dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Kimia, Tekstil, Transportasi, dan Telematika.
- b. Strategi Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat mengembangkan Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah

diwujudkan melalui Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata di lingkungan desa/ kelurahan dengan Jalan Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Peningkatan pengelolaan daerah/ obyek pariwisata dengan Upaya Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan Pengembangan Kemitraan baik pelaku usaha hilir sampai hulu di sektor pariwisata sehingga tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif yang Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, memperbaiki infrastruktur jalan dan yang terkait dengan moda transportasi lain untuk mempermudah dan mempercepat akses ke tempat wisata. Serta peningkatan akses langsung wisatawan mancanegara ke Barito Timur.

- c. Strategi peningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan Optimalisasi Pengembangan koperasi, UKM serta industri dalam perekonomian masyarakat dengan cara Penguatan Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Iklim Usaha yang Konduksif Bagi Koperasi dan UMKM, Peningkatan Akses Usaha Bagi UMK dan Koperasi kepada Sumber Daya Produktif, Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM, Pembinaan Kemitraan UMKM, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- d. Strategi meningkatkan investasi daerah dalam mengurangi pengangguran dengan cara percepatan pengembangan iklim investasi daerah dan Pengurangan pengangguran di tempuh dengan kebijakan Peningkatan daya tarik investasi daerah melalui Pengembangan Iklim Investasi dan Pengendalian Penanaman Modal,

Peningkatan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja pada usia produktif dengan pelatihan dan pengembangan diri, serta kebijakan

Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha dengan jalan Peningkatan Kesempatan Kerja, Pembinaan dan Produktivitas Ketenagakerjaan serta Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

e. Strategi Percepatan pembangunan infrastruktur aksesibilitas antar wilayah dengan upaya Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dengan PeningkataIn Pelayanan Angkutan baik sungai maupun darat, serta Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan melakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Strategi Pengelolaan SDA secara lestari dan berkelanjutan dengan melakukan kebijakan 1) Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan upaya pelaksanaanya adalah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 2) Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup dengan melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan; 3) Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representative pelaksanaanya adalah melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana telah diuraikan di atas sejalan dengan arah kebijakan makro nasional tahun 2023 yaitu meningkatkan pertumbuhan potensial melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, penguatan permintaan domestic dan peningkatan kinerja perdagangan internasional serta peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, pendalaman pasar keuangan. Arah kebijakan ini juga mendukung stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan serta memperkuat inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat

kemiskinan, memperluas akses, kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2024 akan mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” . Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024 mendatang. “Yang paling penting jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024, agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan,”. Penekanannya di dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024,”

.Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, kondisi Tahun 2024, perekonomian diharapkan lebih membaik di tingkat global maupun domestik. Berjalannya kembali perekonomian yang semakin membaik disebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, tahun 2022 atau bahkan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan lebih membaik.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat dihampir semua negara.

Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. “Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.”. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.”.

Situasi perekonomian global tahun 2024 masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Lebih dari 3 tahun setelah perekonomian global tertekan akibat guncangan terbesar yakni COVID-19 dalam 75 tahun terakhir dan saat ini masih terus dalam masa pemulihan ditandai lebarnya perbedaan kinerja ekonomi antar wilayah. Hal ini tercermin pada konsekuensi dampak jangka panjang pandemi yang masih terjadi, ditambah krisis Rusia-Ukraina dan meningkatnya

fragmentasi ekonomi. Selain itu terdapat kondisi yang bersifat siklikal, seperti dampak kebijakan moneter ketat untuk meredam inflasi, peningkatan ekspansi fiskal yang mengakibatkan tingginya hutang, dan dampak cuaca ekstrem.

Meskipun tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat di awal tahun 2024 dan penurunan laju inflasi mengalami kemajuan, aktivitas ekonomi global secara umum masih di bawah perkiraan sebelumnya, khususnya di negara berkembang dan emerging market. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang mengalami pemulihan pesat di antara negara-negara utama dunia dimana pertumbuhan ekonomi 2023 melampaui masa sebelum pandemi. Kawasan Eropa juga mengalami pemulihan meskipun tidak terlalu kuat, dengan pertumbuhan 2,2% dibawah perkiraan sebelum pandemi akibat perang di Ukraina yang menekan kinerja perdagangan serta melonjaknya harga energi. Di China, perlambatan ekonomi akibat pandemi di tahun 2022 dan krisis sektor properti berkontribusi terhadap menyusutnya pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2% dibandingkan dengan perkiraan sebelum pandemi. Sementara itu, tekanan Inflasi tahun 2024 diprakirakan mereda sehingga dapat memenuhi target nasional $2,50\pm1\%$. Namun demikian, tantangan pengendalian harga pangan masih akan menjadi faktor krusial yang dapat menjadi risiko inflasi berada di batas atas. Pada awal tahun 2024.

Pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kemudian rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15 ribu per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi. Perlambatan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat ke level 2,8 persen. Tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus termoderasi hingga tahun 2024. Asia menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global. Prospek perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berat. Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, namun scarring effect yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratas, termasuk tekanan inflasi yang masih tinggi.

Menuju 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita besar terwujudnya Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Di tahun 2045 Indonesia ditargetkan mampu bertransformasi dari kategori negara berkembang berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi.

Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.


Program PEN terbukti efektif mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan penanganan pandemi dirancang dalam bentuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN). Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Kinerja ekonomi regional Kalimantan pada triwulan IV 2023 tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perekonomian Kalimantan tumbuh 5,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,83% (yoy). Peningkatan terjadi di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Kalimantan Utara mengalami perlambatan. Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan pangsa ekonomi terbesar di wilayah Kalimantan

sebesar 48,38%, diikuti Kalimantan Barat 15,74%, Kalimantan Selatan 14,45%, Kalimantan Tengah 11,98%, dan Kalimantan Utara dengan pangsa 8,45%. Pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan pada tahun 2023 bersumber dari Kalimantan Timur sebesar 3,24%, disusul oleh Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara dengan sumber pertumbuhan terendah yaitu 0,34%..

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB terus mengalami penguatan. Selama periode pandemi, konsumsi rumah tangga menunjukkan pola pemulihan V-shape. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar 2,6 persen akibat pembatasan mobilitas, namun kembali tumbuh positif 2,0 persen di tahun 2021, dan kemudian melonjak tinggi 4,9 persen di tahun 2022. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, terkendalinya tekanan inflasi, pelaksanaan berbagai bansos dalam rangka PEN, dan semakin meningkatnya penciptaan lapangan kerja sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Kalimantan Tengah



Sumber BPS 2023

Konsumsi Pemerintah bergerak sejalan dengan belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19. Dalam periode tahun 2020 dan 2021, konsumsi pemerintah masingmasing tumbuh sebesar 2,0 persen dan 4,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan bantuan sosial. Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali di tahun 2022 menjadi faktor utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 terkontraksi sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,0 persen pada triwulan I 2023.

Ekonomi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada triwulan IV 2023 meningkat signifikan menjadi 6,49% (oy) dari 3,74% (oy) di triwulan III 2023. Secara regional, capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,04% (oy) dan Kalimantan 5,43% (oy). Pertumbuhan Kalimantan Tengah yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional dan regional disebabkan karena pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan. Lebih lanjut, sektor pertanian dan transportasi pergudangan juga mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar bersumber dari kinerja konsumsi LNPRT yang terakselerasi akibat peningkatan pengeluaran didorong oleh kegiatan jelang pemilu tahun 2024. Kinerja konsumsi rumah tangga (RT) juga tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan masyarakat di akhir tahun khususnya pada perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru.

Kenaikan sisi permintaan juga didorong oleh kenaikan PMTB yang disebabkan oleh realisasi investasi pada akhir tahun. Di lain sisi, kinerja konsumsi pemerintah tumbuh melambat pada triwulan IV 2023 seiring dengan penurunan realisasi belanja pegawai seperti penyaluran THR dan Gaji ke-13 yang sudah terealisasi sejak triwulan II-2023.

Dari sisi penawaran, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan produksi komoditas batu bara di Kalimantan Tengah yang juga turut mendorong kinerja ekspor pada triwulan berjalan. Kinerja industri pengolahan mengalami peningkatan didorong oleh realisasi hasil panen TBS yang cukup tinggi pada triwulan berjalan yang diolah menjadi minyak goreng di Pabrik Pengolahan CPO di Kotawaringin Timur. Begitu pula dengan komponen transportasi dan pergudangan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat pasca bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada triwulan sebelumnya dan kenaikan trasnportasi dan pergudangan masyarakat dalam rangka memperingati HBKN natal dan tahun baru. Sektor informasi dan komunikasi tercatat tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas komunikasi masyarakat pada perayaan HBKN dan periode libur panjang yang biasanya mampu mendorong konsumsi data masyarakat. Sementara itu, kinerja sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran (PBE), dan jasa pendidikan menahan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi.

Sektor pertanian pada triwulan IV 2023 tercatat mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan produksi komoditas padi dan TBS yang meningkat secara kumulatif sepanjang tahun 2023. Sejalan dengan itu, produksi karet juga menunjukkan tren penguatan pada triwulan berjalan didukung oleh cuaca yang masih panas sehingga menurunkan tren penyakit gugur daun pada tanaman karet. Searah

dengan penguatan sektor pertanian, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan akibat kenaikan jumlah produksi minyak goreng sebagai olahan dari komoditas CPO. Kenaikan jumlah produksi minyak goreng ini sebagai input untuk mengantisipasi kenaikan demand dari masyarakat jelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

Ekonomi Kalimantan Tengah secara keseluruhan tahun 2023 tumbuh cukup tinggi meskipun tidak sekuat tahun 2022. Pada tahun 2022, ekonomi Kalimantan Tengah ditopang oleh kinerja ekspor yang signifikan akibat terganggunya rantai pasokan energi dan pangan global dampak eskalasi tensi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Kurangnya pasokan energi dan pangan global justru menjadi keuntungan tak terduga bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Permintaan yang meningkat di tengah pasokan terbatas mengeskalasi harga komoditas global termasuk batu bara dan CPO. Harga batu bara maupun CPO global mencapai puncaknya. Pada 2022, batu bara mencatatkan rata-rata harga tertinggi sebesar 147,04 USD/mt, jauh meningkat dibandingkan rata-rata 3 tahun sebelumnya sebesar 63,86 USD/mt. Sementara itu, rata-rata harga tertinggi CPO mencapai 1.171,72 USD/mt, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir yang sebesar 746,56 USD/mt. Fenomena booming komoditas batubara global berhasil mendorong kinerja ekspor Kalimantan Tengah tumbuh pesat.

Seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024, konsumsi LNPRT meningkat ditopang oleh menggeliatnya berbagai aktivitas politik terutama kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik, maupun organisasi masyarakat terkait. Keperluan produksi alat kampanye meningkat tercermin dari peningkatan kinerja komponen penawaran Jasa Perusahaan yang sebelumnya 10,23% (yoY) menjadi 11,18% (yoY). Untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu.

Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2023 tumbuh meningkat. Ekonomi yang tumbuh meningkat disebabkan oleh seluruh komponen permintaan kecuali konsumsi pemerintah yang sedikit mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya pada momen akhir tahun memperingati libur HBKN natal dan tahun baru. Hal ini tercermin dari nilai IKK pada triwulan IV 2023 yang meningkat dari triwulan sebelumnya. Pada Januari 2024, kepemilikan kendaraan baru tumbuh meningkat sebesar 12,63% (oy) seiring dengan peningkatan kredit konsumsi kendaraan bermotor.

Memasuki triwulan I 2024, perekonomian Kalimantan Tengah diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh perlambatan kinerja Investasi sejalan dengan perilaku investor yang melakukan wait and see akan hasil dari Pemilu. Sementara itu, kinerja konsumsi RT, pengeluaran Pemerintah, dan sektor ekspor-impor diperkirakan meningkat. Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dalam perayaan HBKN Imlek pada Februari dan HBKN Nyepi pada bulan Maret. Kedua kegiatan tersebut diperkirakan dapat meningkatkan spending masyarakat selama periode libur HBKN. Sejalan dengan peningkatan konsumsi RT, peningkatan konsumsi pemerintah juga diprakirakan meningkat didorong oleh realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada triwulan berjalan dan konsumsi pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Grafik 3.2
Distribusi dan alju Pertumbuhan (y-on-y) PDB Indonesia Triwulan-2023



Sumber BPS 2023

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestic diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang pariwisata. Dengan mempertimbangkan

potensi dan risiko yang ada, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Grafik 3.3
Laju Pertumbuhan PDB (y-on-y)




Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,1 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih

akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 pada rentang 6,5–7,5 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,374–0,377. TPT menurun hingga level 5,0–5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99–74,02. NTP sebesar 105–108 dan NTN sebesar 107–110. Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Postur Makro Fiskal Tahun 2024
(dalam % PDB (Rp triliun))



Keterangan:

Tahun 2024 menggunakan asumsi PDB Nominal Rp22.976,8 triliun sd Rp23.151,9 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai contributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam

rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara. Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2024 akan mencakup (1) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, (2) Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah, (3) Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata, (4) strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, (5) Menarik investasi sebesar-besarnya, (6) Pemulihan Industri dan Perdagangan, (7) Pembangunan Pariwisata dan (8) Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

Kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian selama tahun 2023 merupakan hal yang perlu diwaspadai. Kondisi ini ditunjukkan oleh berbagai indicator utama seperti pertumbuhan PDB global, nilai perdagangan internasional, tingkat pengangguran, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Tekanan pada seluruh indikator dimaksud perlu diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat. Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024. Risiko tersebut antara lain: potensi pelemahan aktivitas ekonomi di beberapa negara. Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2024 seiring dengan membaiknya perekonomian, namun masih terdapat risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan kembali mengalami rebound

dan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik yang terjadi masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2024 seiring dengan membaiknya perekonomian, namun masih terdapat risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan kembali mengalami rebound dan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik yang terjadi masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global.

Kondisi perekonomian Barito Timur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku menurut Pengeluaran Barito Timur
Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 839,3	2 946,6	3 032,6	3 177,9	3 435,2
2. Konsumsi LNPRT	61,0	61,2	65,8	68,5	77,0
3. Konsumsi Pemerintah	1 028,5	1 048,0	1 189,3	1 203,9	1 353,5
4. PMTB	3 027,9	2 974,0	3 136,0	3 188,4	3 543,5
5. Perubahan Inventori	241,7	262,0	134,4	140,6	(22,6)
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	350,1	(188,0)	391,8	3 168,8	2 518,8
PDRB	7 548,5	7 103,7	7 949,9	10 948,1	10 905,1

Sumber BPS Barito Timur 2023

Nilai PDRB Barito Timur (ADHB) selama periode tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan signifikan, kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga volume. PDRB ADHB Barito Timur tahun 2019 sebesar 7.548,5 miliar rupiah, akan tetapi pada tahun 2020

mengalami penurunan yang cukup signifikan karena mewabahnya pandemi COVID-19. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi berdampak pada seluruh komponen sehingga pengeluarannya mengalami penurunan. PDRB ADHB Barito Timur tahun 2020 sebesar 7.103,7 miliar rupiah, nilai ini menurun sekitar 444,8 miliar rupiah dibandingkan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, karena hampir seluruh komponen masyarakat sudah dapat menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19, perekonomian mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 PDRB ADHB Barito Timur sebesar 7.949,9 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar 10.948,1 miliar rupiah di tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 10.905,1 miliar rupiah pada tahun 2023.

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Dengan kata lain, PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Barito Timur berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.2 di atas. Sama halnya dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2019–2023, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020. PDRB ADHK Barito Timur tahun 2023 adalah sebesar 5.856,6 miliar rupiah. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 196,6 miliar rupiah dibandingkan kondisi tahun 2022 yang sebesar 5.660 miliar rupiah.

Tabel 3.2
Sasaran Pertumbuhan PDB atas harga Konstan menurut Pengeluaran, 2019-
2023 (miliar RP)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 790,0	1 825,6	1 849,2	1 893,0	1 946,4
2. Konsumsi LNPRT	39,4	39,0	40,2	40,6	43,6
3. Konsumsi Pemerintah	642,4	650,3	716,3	717,4	762,0
4. PMTB	1 879,3	1 846,7	1 860,5	1 878,1	1 956,8
5. Perubahan Inventori	176,6	108,6	109,4	56,3	99,9
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	800,4	712,2	760,9	1 074,5	1 047,9
PDRB	5 327,9	5 182,5	5 336,3	5 660,0	5 856,6

Sumber BPS Barito Timur 2023

Dari sisi kewilayahan, indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah pascapandemi terus menunjukkan perbaikan meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Pada tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah terkontraksi cukup tinggi sebagai dampak pandemi Covid-19. Ekonomi wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara terdampak paling tinggi pada tahun 2020, tumbuh negatif sebesar 3,6 persen (yo), lebih dalam dari kontraksi ekonomi nasional. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian secara nasional, perekonomian di seluruh wilayah juga mulai membaik dan terus menguat. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku Papua yang mencapai 8,5 persen di tahun 2021 dan 9,8 persen di tahun 2022 (grafik 3.4). Tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Papua ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta pergudangan dan transportasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa komoditas tambang dan energi seperti Batubara dan Nikel yang menjadi andalan pertumbuhan Maluku Papua termasuk produk yang mengalami fenomena commodity supercycle.

Grafik 3.4
Capaian Pembangunan Wilayah



Catatan : Kemiskinan dan Rasio Gini adalah data per September 2022 dan TPT adalah data per Agustus 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kemiskinan di seluruh wilayah belum merata, namun menunjukkan penurunan pada tahun 2022. Maluku Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 17,7 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang sudah mencapai single digit di tahun 2022 (9,57 persen). Walaupun demikian, penurunan kemiskinan di Maluku Papua pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi yaitu turun 0,7 persen poin dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional di tahun 2022 (grafik 3.4). Mulai pulihnya perekonomian berkontribusi pula pada menurunnya tingkat pengangguran di seluruh wilayah. Melemahnya perekonomian nasional di tahun 2020 menyebabkan TPT di seluruh wilayah meningkat, dengan TPT tertinggi berada di wilayah Jawa yang

mencapai 7,8 persen. Pada tahun 2021 dan 2021, kondisi ketenagakerjaan di seluruh wilayah terus membaik. Sulawesi menunjukkan penurunan TPT tertinggi di tahun 2022 yaitu turun sebesar 0,7 persen poin dibandingkan tahun 2021, disusul oleh Jawa dan Kalimantan dengan penurunan TPT masing-masing sebesar 0,5 persen poin. Penurunan tersebut selaras dengan peningkatan proporsi tenaga kerja formal dari tahun 2021 ke 2022 di wilayah Kalimantan (45,35 persen menjadi 47,83 persen) dan Jawa (46,65 persen menjadi 47,19 persen). Tenaga formal terbesar yaitu di Kalimantan paling banyak berada pada sector pertanian dan perdagangan yaitu sekitar lebih dari 20 persen (grafik 3.3). Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini masih cukup tinggi di seluruh wilayah. Jawa merupakan wilayah dengan rasio gini tertinggi di tahun 2022 sebesar 0,399, lebih tinggi dari rasio gini nasional. Sedangkan rasio gini terendah di Kalimantan sebesar 0,303 di tahun 2022.

Target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108. “Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang air

besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.. Tema pembangunan RKP 2024 adalah "Tema RKP pada 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"". Penguatan keunggulan kompetitif daerah dapat lebih dioptimalkan melalui penguatan local taxing power. Peningkatan PDRD diharapkan mampu memberikan stimulus bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan kepada Pemda untuk mengoptimalkan pemungutan perpajakan daerah Dukungan kebijakan Pemerintah perlu diselaraskan oleh pemda salah satunya melalui dukungan kebijakan fiskal daerah melalui insentif PDRD. Pemberian insentif ini dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi yang dapat diberikan untuk jenis usaha mikro dan ultra mikro maupun untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Dengan adanya sumber daya yang terbatas, maka gerak langkah bersama antara kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Peran Pemda sangat penting dalam pencapaian target ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Pemda diharapkan segera mempersiapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat 4 Januari 2024. Tujuannya adalah melaksanakan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung

penguatan kewenangan pemajakan daerah (local taxing power) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, Pemda diharapkan juga dapat segera mempersiapkan berbagai aspek teknis pemungutan, mulai dari organisasi, tata laksana, hingga sumber daya manusia. Hal ini agar Pemda dapat langsung melaksanakan berbagai kebijakan baru dalam pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD secara optimal.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2
Tujuh Prioritas Nasional



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus menerus (continue). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi secara series dalam kurun waktu tertentu.

Sementara itu, tekanan Inflasi tahun 2024 diprakirakan mereda sehingga dapat memenuhi target nasional $2,50\pm1\%$. Namun demikian, tantangan pengendalian harga pangan masih akan menjadi faktor krusial yang dapat menjadi risiko inflasi berada di batas atas. Pada awal tahun 2024, pengendalian harga pangan diwarnai oleh peningkatan harga beras, telur ayam ras, aneka cabai, dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen TPID untuk mengupayakan inflasi kelompok pangan bergejolak berada di bawah 5,00% (yoY). Oleh karena itu, kegiatan untuk memastikan kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga pangan perlu diintensifkan, baik melalui operasi pasar, kerjasama antar daerah (KAD), peningkatan produksi pangan melalui Gerakan Tanam (Gertam) serta kegiatan dalam rangka GNPIP lainnya (Tabel 3.3)

Tekanan inflasi diprakirakan meningkat meskipun tetap berada pada rentang sasaran inflasi Nasional $2,50\pm1\%$. Kenaikan suku bunga kebijakan di berbagai negara termasuk Indonesia mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya tekanan inflasi, begitu pula tekanan pada harga komoditas energi seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara

terus mereda dan mengalami normalisasi. El-Nino yang terus melemah berpotensi mendorong peningkatan produksi pangan baik dalam wilayah maupun kuatnya pasokan dari luar daerah. Sinergi kebijakan fiskal yang mendukung pengendalian permintaan agregat di tengah ketatnya kebijakan moneter juga membantu meredam inflasi. Kenaikan harga pangan yang telah terjadi cukup tinggi diprakirakan menahan produsen untuk meningkatkan harga di tengah normalisasi harga energi.

Secara keseluruhan tahun 2024, inflasi Kalimantan Tengah diprakirakan akan kembali kepada sasaran nasional $2,50\pm1\%$. Pemerintah dan Bank Indonesia, di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan agar inflasi IHK tetap terjaga rendah utamanya melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengantisipasi risiko inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dari kemungkinan adanya gangguan pasokan maupun distribusi (Tabel 3.3)

Tabel 3.3
Proyeksi Inflansi Kalteng 2024

	2023				2024
	I	II	III	IV	I
Inflasi (% yoy)	5,69	3,89	2,24	3,32	2,50 – 3,50

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli

masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, stakeholder yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga positif yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.

4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.
5. Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi;.

Inflasi yang terkendali menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam perekonomian. Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian, dan mempermudah pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Perkembangan Inflasi Secara Umum, Berdasarkan dua kota IHK nya, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada triwulan II 2023 menurun menjadi 3,55% (yo) dari 5,63% (yo) pada triwulan sebelumnya. Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional sebesar 3,52% (yo)


Grafik 3.5
Inflansi Tahun Berjalan Gabungan Palangkaraya dan Sampit



Sumber BPS Tahun 2023

Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit menduduki posisi kedua dibandingkan dengan Gabungan Kota Inflasi pada 4 (empat) Provinsi lainnya di Kalimantan (Grafik 3.5). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum (Grafik 3.6).


Grafik 3.6
Inflansi Gabungan Kota IHK berdasarkan Provinsi diKalimantan



Sumber BPS Tahun 2023

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum (Grafik 3.8).

Grafik 3.7



Sumber BI Tahun 2023

Beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan emas perhiasan merupakan komoditas yang termasuk ke dalam 5 (lima) komoditas dengan andil inflasi tertinggi secara tahunan baik di Palangka Raya maupun Sampit pada triwulan berjalan (Tabel 3.1). Beras memberikan andil secara tahunan terhadap inflasi pada masing-masing kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 1,05% dan 0,58%, diikuti rokok kretek filter dengan andil di masing-masing kota 0,22% dan 0,39%, daging ayam ras memberikan andil sebesar 0,26% dan 0,14% dan emas perhiasan menyusul dengan andil sebesar 0,15% dan 0,19%. Sementara itu, angkutan udara di kota Palangka Raya memberikan andil sebesar 0,20% dan Ikan Nila di Kota Sampit memberikan andil 0,21%. Kenaikan harga beras didorong oleh mundurnya masa tanam pada November-Desember 2023 karena El Nino lebih panjang hingga oktober 2023. kebijakan harga Bapanas yang menaikkan harga HET menjadi Rp 10.900 (Table 3.9).


Tabel 3.4
Tabel Komoditas Penyumbang Inflasi Kalimantan Tengah Tahun 2023

KOMODITAS	Andil (%yoy)	KOMODITAS	Andil (%yoy)
PALANGKA RAYA			
Beras	1,05	Bahan Bakar Rumah Tangga	(0,14)
Daging Ayam Ras	0,26	Minyak Goreng	(0,11)
Rokok Kretek Filter	0,22	Baju Muslim Wanita	(0,07)
Angkutan Udara	0,20	Ikan Baung	(0,06)
Emas Perhiasan	0,15	Bawang Merah	(0,04)
SAMPIT			
Beras	0,58	Bawang Merah	(0,08)
Rokok Kretek Filter	0,39	Semangka	(0,05)
Ikan Nila	0,21	Terong	(0,04)
Emas Perhiasan	0,19	Bensin	(0,03)
Daging Ayam Ras	0,14	Bahan Bakar Rumah Tangga	(0,03)

Sumber BI Tahun 2023

Inflasi gabungan Palangka Raya dan Sampit lebih tinggi dibandingkan inflasi di tingkat nasional sebesar 2,61% (yoy) (Grafik 3.1). Berdasarkan tahun berjalan, inflasi gabungan dua kota tersebut pada triwulan berjalan telah mencapai 2,64% (ytd) (Grafik 3.8).

Grafik 3.8
Inflasi Kalimantan Tengah terhadap Nasional



Sumber BI tahun 2023

Berkaitan inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat


adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Harapannya, dalam menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Terkendalinya inflasi menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan pondasi yang kokoh pada pertumbuhan ekonomi ke depan. Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga daya beli serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi, khususnya agar laju inflasi dapat bergerak dalam rentang sasaran. Setelah mengalami tekanan yang cukup besar di tahun 2022 sehingga menyebabkan inflasi berada di atas sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen, perlu upaya keras untuk mengarahkan kembali agar inflasi dapat bergerak dalam sasaran inflasi tahun 2023, pada $3,0 \pm 1,0$ persen dan berlanjut pada penurunan di tahun 2024 pada kisaran pada $2,5 \pm 1,0$ persen, Pemerintah juga terus melaksanakan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi guna menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi pangan akan terus menjadi fokus guna menjaga akses pangan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Sinergi dan kolaborasi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya juga akan terus ditingkatkan untuk mendukung agenda pengendalian inflasi nasional.

Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit menduduki posisi kedua dibandingkan dengan Gabungan Kota Inflasi pada 4 (empat) Provinsi lainnya di Kalimantan (Grafik 3.9). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi dan kelompok

perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas penyumbang inflasi terbesar gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit. Secara keseluruhan kelompok komoditas mengalami penurunan inflasi cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong naiknya inflasi gabungan secara umum.

Grafik 3.9
Grafik Inflansi Gabungan Kota IHK Berdasarkan Provinsi di Kalimantan



Sumber BI tahun 2023

3.2.2. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2023 meningkat signifikan menjadi 6,49% (yoY) dari 3,74% (yoY) di triwulan III 2023. Secara regional, capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 5,04% (yoY) dan Kalimantan 5,43% (yoY). Pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja ekspor seiring tetap baiknya ekspor komoditas batu bara yang masih tumbuh tinggi. Begitu pula konsumsi pemerintah dan rumah tangga mengalami pertumbuhan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru. Dari sisi penawaran, sektor pertambangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan produksi batu bara ditengah naiknya permintaan batu bara ke Tiongkok dan Jepang untuk menghadapi musim dingin. Kinerja sektor industri pengolahan turut meningkat disebabkan kenaikan produksi olahan CPO yaitu minyak

goreng untuk mengantisipasi kenaikan demand jelang HBKN Nataru didukung produksi TBS yang tetap kuat. Namun demikian, sektor konstruksi melambat karena penurunan aktivitas pembangunan/konstruksi pada periode jelang pemilu.

Grafik 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah, Kalimantan dan Nasional



Sumber BPS Tahun 2023

a) **Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan,** Ekonomi Kalimantan Tengah secara keseluruhan tahun 2023 tumbuh cukup tinggi meskipun tidak sekuat tahun 2022. Pada tahun 2022, ekonomi Kalimantan Tengah ditopang oleh kinerja ekspor yang signifikan akibat terganggunya rantai pasokan energi dan pangan global dampak eskalasi tensi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Kurangnya pasokan energi dan pangan global justru menjadi keuntungan tak terduga bagi perekonomian Kalimantan Tengah. Permintaan yang meningkat di tengah pasokan terbatas mengeskalasi harga komoditas global termasuk batu bara dan CPO. Harga batu bara maupun CPO global mencapai puncaknya. Pada 2022, batu bara mencatatkan rata-rata harga tertinggi sebesar 147,04 USD/mt, jauh meningkat dibandingkan rata-rata 3 tahun sebelumnya

sebesar 63,86 USD/mt. Sementara itu, rata-rata harga tertinggi CPO mencapai 1.171,72 USD/mt, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir yang sebesar 746,56 USD/mt. Fenomena booming komoditas batubara global berhasil mendorong kinerja ekspor Kalimantan Tengah tumbuh pesat.

Seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024, konsumsi LNPRT meningkat ditopang oleh menggeliatnya berbagai aktivitas politik terutama kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik, maupun organisasi masyarakat terkait. Keperluan produksi alat kampanye meningkat tercermin dari peningkatan kinerja komponen penawaran Jasa Perusahaan yang sebelumnya 10,23% (yoy) menjadi 11,18% (yoy). Untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu, Pemerintah Daerah melaksanakan pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh adat. Investasi menunjukkan pertumbuhan positif setelah terkontraksi pada tahun 2022. Kinerja yang baik tersebut didorong oleh investasi baik dari sisi pemerintah maupun swasta.

Kinerja ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan IV 2023 tumbuh meningkat. Ekonomi yang tumbuh meningkat disebabkan oleh seluruh komponen permintaan kecuali konsumsi pemerintah yang sedikit mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat khususnya pada momen akhir tahun memperingati libur HBKN natal dan tahun baru. Hal ini tercermin dari nilai IKK pada triwulan IV 2023 yang meningkat dari triwulan sebelumnya. Pada Januari 2024, kepemilikan kendaraan baru tumbuh meningkat sebesar

12,63% (yoY) seiring dengan peningkatan kredit konsumsi kendaraan bermotor. Memasuki triwulan I 2024, perekonomian Kalimantan Tengah diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh perlambatan kinerja Investasi sejalan dengan perilaku investor yang melakukan wait and see akan hasil dari Pemilu. Sementara itu, kinerja konsumsi RT, pengeluaran Pemerintah, dan sektor ekspor-impor diperkirakan meningkat. Peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat dalam perayaan HBKN Imlek pada Februari dan HBKN Nyepi pada bulan Maret. Kedua kegiatan tersebut diperkirakan dapat meningkatkan spending masyarakat selama periode libur HBKN. Sejalan dengan peningkatan konsumsi RT, peningkatan konsumsi pemerintah juga diprakirakan meningkat didorong oleh realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) pada triwulan berjalan dan konsumsi pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Tabel 3.5

Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah Sisi Permintaan (yoY, %)

KOMPONEN PERMINTAAN	2022				FY	2023				FY
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi RT	0,92	2,03	2,04	1,22	1,55	3,24	2,76	2,82	3,23	3,01
Konsumsi LNPRT	4,54	5,43	4,81	1,04	3,92	3,94	3,84	7,90	14,93	7,69
Konsumsi Pemerintah	5,69	(14,95)	(6,47)	0,51	(4,57)	2,92	15,86	4,08	2,22	6,08
PMTB	(0,88)	(4,09)	0,12	(3,47)	(2,09)	4,30	5,36	5,58	5,97	5,33
Perubahan Inventori	(14,63)	(9,37)	(18,16)	38,80	(27,92)	88,44	105,21	106,22	(28,63)	156,46
Eksport	13,79	19,92	20,90	26,56	20,23	5,87	0,12	(9,71)	1,47	(0,54)
Impor	1,35	(0,35)	6,46	12,94	5,06	9,50	6,65	(9,78)	(4,18)	0,11
PDRB	6,78	6,77	6,62	5,70	6,45	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14

Sumber BPS tahun 2023

b) **Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran,** Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan perekonomian terutama didorong oleh sektor pertambangan yang mengalami mencatatkan kontraksi sebesar 5,55% (yoY). Kontraksi

terutama pada triwulan I dan triwulan II 2023, masing-masing sebesar -15,89% (yoY) dan -18,34% (yoY) akibat curah hujan yang tinggi di awal tahun 2023. Tingginya curah hujan tersebut menyebabkan penurunan produksi pertambangan batu bara di seluruh Kalimantan Tengah. Sementara itu, sektor-sektor lain masih memiliki kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2023, sektor pertanian tumbuh 4,41% (yoY) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 3,63% (yoY). Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan produksi TBS yang meningkat sebesar 3,93% (yoY) dari sebelumnya 27,07 juta ton meningkat menjadi 28,14 juta ton. Sektor industri pengolahan juga tercatat meningkat didorong oleh kenaikan produksi olahan CPO yaitu minyak goreng sejalan dengan upaya pemenuhan DMO (domestic market obligation) demi mendapatkan kuota ekspor. Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (PBE) mengalami pertumbuhan sebesar 6,72% (yoY) meningkat dibandingkan periode tahun 2022 yang tercatat tumbuh 6,55% (yoY). Peningkatan pertumbuhan sektor PBE ini sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor baru pada tahun 2023 yang meningkat sebesar 8,00% (yoY) dari penjualan kendaraan baru tahun 2022 sebesar 83.909 unit menjadi 90.620 unit di tahun 2023. Sektor konstruksi sebagai salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat meningkat 7,88% (yoY) sepanjang tahun 2023 atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 5,27% (yoY). Peningkatan sektor konstruksi didorong oleh realisasi pembangunan yang direalisasikan oleh sektor pemerintah seperti renovasi Bundaran Besar Kota Palangka Raya dan pembangunan RSUD Daerah maupun sektor swasta seperti

berlanjutnya konstruksi Duta Mall Palangka Raya dan pembangunan Hotel Max One di Palangka Raya.

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Tengah
Sisi Penawaran (yoY, %)

KOMPONEN PENAWARAN	2022				FY	2023				FY
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,71	2,22	3,88	7,68	3,63	7,25	4,81	1,77	4,12	4,41
Pertambangan dan Penggalian	22,68	31,27	10,65	-0,49	15,61	-15,89	-18,34	0,31	15,55	-5,55
Industri Pengolahan	1,55	0,08	9,19	8,22	4,63	6,87	8,60	0,12	7,99	5,87
Konstruksi	4,13	-1,25	4,47	11,54	5,27	8,33	13,68	10,78	1,55	7,88
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,11	7,02	5,69	7,34	6,55	8,17	7,40	8,56	3,04	6,72
Transportasi dan Pergudangan	17,79	18,96	8,10	-2,69	9,94	4,50	1,15	7,77	8,66	5,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,94	9,03	15,10	7,06	9,44	7,44	8,36	8,89	8,23	8,24
Informasi dan Komunikasi	-2,95	3,09	3,23	6,32	2,35	2,73	0,30	3,14	9,05	3,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	-3,63	1,21	5,41	1,64	2,65	11,88	5,04	5,54	6,17
Real Estate	0,39	7,74	2,72	4,78	3,88	9,41	6,10	7,37	-2,62	4,70
Jasa Perusahaan	6,45	22,20	14,11	0,19	10,23	2,17	6,07	19,15	18,19	11,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,26	-6,99	12,41	6,82	4,57	5,42	7,51	-2,76	10,19	5,11
Jasa Pendidikan	2,23	0,71	3,58	6,34	3,29	10,94	11,34	6,20	0,37	6,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,65	6,72	3,78	4,40	5,35	8,97	8,77	8,61	6,92	8,31
Jasa lainnya	8,85	15,92	1,24	-4,36	4,86	11,17	10,80	11,49	2,88	8,93
PDRB	6,78	6,77	6,62	5,70	6,45	3,22	2,96	3,74	6,49	4,14

Sumber BI tahun 2023

3.2.3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Tabel 3.7

Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Uraian Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,07	1,85	2,28
B. Pertambangan dan Penggalian	2,72	9,68	1,94
C. Industri Pengolahan	1,61	2,84	3,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-3,00	3,65	6,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,15	3,51	3,89
F. Konstruksi	7,60	6,12	9,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,85	5,21	6,23
H. Transportasi dan Pergudangan	2,97	5,04	5,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,18	4,11	4,62
J. Informasi dan Komunikasi	5,50	6,16	5,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,44	4,77	6,04
L. Real Estate	4,72	3,91	2,42
M,N. Jasa Perusahaan	3,08	2,71	5,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,49	4,81	5,85
P. Jasa Pendidikan	3,22	4,28	3,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,04	4,28	4,19
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,33	4,33	3,67
PDRB	2,97	6,06	3,47

2022 = Angka Sementara; 2023 = Angka Sangat Sementara;

Sumber BPS tahun 2023

PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen). (Table 3.12)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar 10.905,12 miliar rupiah menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 42,94 miliar rupiah. Dari PDRB ADHB dapat dilihat besarnya masing-masing Lapangan Usaha dalam menyumbang perekonomian Barito Timur. Lapangan Usaha yang berkontribusi tinggi dalam perekonomian Barito Timur antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian (42,03%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (15,49%), dan Konstruksi (7,69%).

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2023 sebesar 5.856,57 billion rupiah. Meningkat sebesar 3,36% dibandingkan tahun 2022. PDRB perkapita tahun 2022 ADHB sebesar 94,84 juta rupiah

dengan tingkat pertumbuhan 36,29 persen. Sedangkan PDRB perkapita tahunan 2022 ADHK sebesar 49,04 juta rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,00 persen.

3.2.4. PDRB Sisi Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2022 bernilai sama dengan PDRB menurut Lapangan Usaha. Produk yang dikonsumsi di wilayah domestik Barito Timur sebagian besar untuk Investasi Fisik (29,56 persen); diikuti Konsumsi Akhir Rumah Tangga (29,53 persen); Ekspor Impor (27,42 persen); Konsumsi Pemerintah (11,27 persen); dan Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (0,63 persen). (table 3.13).

tabel 3.13

Percentase Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,29	2,37	2,82
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	2,98	1,20	7,15
3. Konsumsi Pemerintah	10,14	0,16	6,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,74	0,95	4,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-
7. Impor Barang dan Jasa	-	-	-
8. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,97	6,06	3,47

Sumber BPS 2023

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi (SOG) Barito Timur tahun 2022 (*yoY*), Komponen Pembentukan Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,00 persen sedikit menurun dari tahun sebelumnya, diikuti Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 1,87 persen yang juga menurun dari

tahun sebelumnya, sementara komponen Konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 1,11 persen jika dibandingkan dari tahun 2020.

Struktur PDRB Barito Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Barito Timur. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB; sedangkan peranan Komponen Perubahan Inventori, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Net Ekspor (Ekspor-Impor) dan PK-LNPRT memiliki kontribusi relatif kecil.

3.2.5. Lain-lain Asumsi

Belanja pegawai pemda perlu dikendalikan dalam upaya peningkatan kualitas belanja APBD yang lebih produktif. Berdasarkan data realisasi belanja APBD tahun 2018 hingga 2022, nominal belanja pegawai daerah secara nasional mengalami fluktuasi dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp389,2 triliun. Pada masa pandemi Covid-19 belanja pegawai menunjukkan tren yang menurun yaitu sebesar Rp377,6 triliun (2020) menjadi Rp373,6 triliun (2022). Adapun secara proporsi belanja pegawai secara rata-rata tetap berada dikisaran 33 persen. Struktur belanja pegawai didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan melekat sebesar 66,4 persen, tambahan penghasilan ASN Daerah sebesar 20,5 persen, honorarium 10 persen, dan belanja pegawai lainnya sebesar 2,1 persen. UU HKPD juga mengamanatkan adanya standardisasi unit cost untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja daerah untuk memperbaiki struktur belanja daerah agar lebih efektif dan efisien. UU HKPD mengamanatkan agar Pemda mengendalikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Batasan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari APBD tidak ikut memperhitungkan berbagai tunjangan guru yang

berasal dari TKD seperti dana tunjangan penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru. Pemerintah memahami bahwa pembatasan belanja pegawai membutuhkan masa transisi. Hal ini mengingat cukup banyak pemda yang masih menganggarkan belanja pegawai lebih dari 30 persen, bahkan terdapat daerah khususnya kabupaten/kota yang menganggarkan lebih dari 50 persen. Sehingga dalam hal belanja pegawai daerah masih melebihi 30 persen (table 3.14), Pemda diberi kesempatan menyesuaikan porsi belanja pegawainya paling lama 5 tahun atau maksimal tahun 2027.

Table 3.9
Distribusi Daerah Berdasarkan Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
Tahun 2018 – 2022

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Provinsi	Kab/Kota
>45%	0	37
>30% - 45%	12	391
>15% - 30%	21	75
<15%	1	5
Jumlah	34	508

Sumber: Kementerian Keuangan

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 guna mendorong pengendalian belanja pegawai dan meningkatkan kualitas belanja di daerah, antara lain:

1. Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN.
2. Selain dari sisi penghematan komponen belanja pegawai, Pemda diharapkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian di daerah sehingga dapat menekan cost belanja pegawai yang tinggi.

Selain itu kenaikan gaji dan tunjangan ASN, dialokasikan juga pemberian kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang

besarnya ditentukan melalui kajian berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriteria dan besarannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.


untuk Tahun 2021-2022 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target yang tertuang RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 dengan Kebijakan Nasional, RKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 serta dengan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi

pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Barito Timur yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Timur, 2023

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antar-Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan

transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis pajak provinsi, yaitu : jenis pajak daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2011-2018, rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 15,46 persen.

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur dalam beberapa tahun terakhir (2018- 2022) selalu meningkat nilainya, kecuali di tahun 2020 ada penurunan sekitar Rp. 41,921,852,864.39 atau 4,57%. Terus di tahun 2021 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp. 62.031.902.771,10. Namun, peningkatan nilai pendapatan tersebut tidak diikuti peningkatan PAD secara konsisten. Nilai PAD mulai tahun 2018 – 2022 meningkat. ketidakkonsistenan PAD tersebut perlu dianalisis dan ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Jika dianalisis secara lebih rinci, ketidakstabilan peningkatan PAD tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran hasil pajak

daerah yang tidak menentu hasilnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian daerah, maka pengelolaan sumber-sumber pajak daerah harus lebih ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan pendapatan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- a. Melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak;
- b. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Barito Timur dari tahun 2018-2022 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2018 mencapai rasio 5,51% dan di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 6,33%, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7,05%, di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 10,23% dan di tahun 2022 sebesar 8,57%. Pada Tahun 2024 PAD meningkat sebesar 12,42%. Dari capaian DOFD pada lima tahun terakhir, dapat di rata-rata bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar pada angka 7,54%. PAD mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya, kondisi Pendapatan Asli Daerah kurun waktu Tahun 2011-2018 menjadi acuan untuk melakukan penajaman kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perkembangan Target PAD Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2024 dan Realisasi Tahun 2014 – 2023

Tahun	TARGET (MURNI)		REALISASI	
	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)	PAD (Rp.)	Pertumbuhan (persen)
2015	31,407,500,000.00	-13.31	37,869,997,229.74	-37.71
2016	58,238,957,965.65	85.43	23,349,996,979.57	-38.34
2017	115,177,510,105.74	97.77	100,370,174,461.96	329.85
2018	132,840,675,611.02	15.34	47,822,732,244.09	-52.35
2019	69,533,960,371.00	-47.66	58,023,576,121.31	21.33
2020	69,247,301,785.00	-0.41	61,662,077,727.74	6.27
2021	85.346.887.329.00	23.25	98.462.918.758.55	59.68
2022	77.021.263.451.00	-9.76	83.647.710.760.45	-15.05
2023	77.356.166.754.00	0.44	33.973.902.804,67	-59.38
2024	86.960.980.445.00	12.42	23.323.463.702,42	-25,61
Rata-rata Per Tahun 2014 – 2024		19.89		56,12

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2024 (unaudited)

Apabila melihat tabel di atas bahwa dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2015-2023 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 21,47 persen dan apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang lebih besar memperlihatkan bahwa rata-rata tercapai di atas target, artinya target yang ditetapkan dapat tercapai bahkan terlampaui. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi Pembangunan Daerah. Namun jika dilihat dalam kurun waktu tahun, untuk target PAD berasiasi terkadan naik Turun besarnya dari tahun ketahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 realisasi PAD naik signifikan yaitu sebesar 329,85 %, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD sebesar -52,35 persen, Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu sebesar 59.68 %.

Jika memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Kabupaten Barito Timur dengan rata-rata kontribusi per tahun dari

Tahun 2014 – 2022 terhadap APBD sebesar 6,37 persen (Tabel 4.2), secara umum dapat diartikan bahwa secara kemampuan fiskal masih masuk dalam kategori cukup mampu. Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian, dalam kurun waktu 3 tahun ini, kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan kecenderungan yang relatif stagnan. Hal ini memperlihatkan, bahwa kecepatan pertumbuhan PAD belum mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan belanja daerah.

Tabel 4.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 – 2023

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Volume Realisasi APBD	Pertumbuhan	Kontribusi PAD terhadap APBD
2015	37,869,997,229.74	-37.71	931,519,218,798.22	12.58	4.07
2016	23,349,996,979.57	-38.34	941,121,185,727.63	1.03	2.48
2017	100,370,174,461.96	329.85	861,375,133,047.70	-8.47	11.65
2018	47,822,732,244.09	-52.35	877,075,553,204.77	1.82	5.45
2019	58,023,576,121.31	21.33	947,029,020,981.31	7.98	6.13
2020	61,662,077,727.74	6.27	875,044,211,584,30	0,00	6.51
2021	98,462,918,758.55	59.68	962,031,902,771.10	1.58	10.23
2022	83,647,710,760.45	-15.05	965,927,308,769,74	-7.26	8.66
2023	60,175,907,942,03	-59.38	983,488,989,615,03	8,97	2.67
2024	23,323,463,702,42	-61,24	442,754,575,943,42	-54,98	
Rata-rata Per Tahun		18,44		-3,62	6,37

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2023, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2023 (unaudited)

4.1.2 Pendapatan Trasper

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan perkembangan jumlah Dana Perimbangan Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2015 – 2024, mengalami peningkatan dengan kecenderungan persentase yang menurun. Apabila melihat target pada Tahun 2020 dan 2021 terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan target pada Tahun 2019, hal ini ternyata selaras dengan angka realisasi dari Dana Transfer yang pada Tahun 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 5.88 persen dari pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.36.899.777.000,-. serta pada Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 22,42 persen dari pada Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.148.854.386.549,-. Dan pada tahun 2023 realisasi Dana Transfer mengalami penurunan sebesar (11,98%). Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang dinilai mempunyai kapasitas fiskal yang baik maka DAU nya cenderung dikurangi serta pengaruh covid 19, Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2015-2022 dan target Tahun 2015-2024 sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Perkembangan Target Dana Transfer Kabupaten Barito Timur Tahun 2015-2024 dan Realisasi Tahun 2015-2023

Tahun	Target	Pertumbuhan (%)	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2015	657,422,799,000.00	8.09	624,551,490,401.00	2.46
2016	744,643,849,650.00	13.27	690,787,003,368.00	10.61
2017	653,191,005,000.00	-12.28	609,128,868,099.00	-11.82
2018	663,041,647,000.00	1.51	673,685,663,773.00	10.60
2019	713,960,596,000.00	7.68	700,926,761,356.00	4.04

2020	627,156,705,000.00	-12.16	646,417,218,652.00	-7.78
2021	664,056,482,000.00	5.88	711.889.337.129.00	10.13
2022	812.910.868.549.00	22.42	880.187.448.086.29	23.64
2023	892.630.147.990.00	9.81	622.423.397.144.00	-45.87
2024	1.042.834.870.489.00	16.83	419.383.576.341.00	-11.98
Rata-rata Per Tahun		6.10		(1.60)

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2023 (unaudited)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam.

Sumber pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB); dan pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sementara cukai, merupakan pajak yang bersumber cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, dapat dirinci sebagai berikut : i) Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; ii) Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iii) Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; iv) Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan v) Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kebijakan alokasi dana perimbangan sejak Tahun 2009 diarahkan tidak hanya untuk membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Selanjutnya, dalam rangka memperbaiki *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, Pemerintah melakukan reformulasi Dana Perimbangan. Reformulasi DBH dimaksudkan untuk memperbaiki *vertical fiscal imbalance*, meskipun hasil dari pelaksanaan reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut dapat berakibat memperburuk *horizontal fiscal imbalance*. Namun demikian, kemungkinan semakin buruknya kesenjangan fiskal dapat diperkecil dengan pembagian DBH secara merata kepada daerah-daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai *equalization grant*) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sementara kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kemudian Bappenas mengoordinasikan usulan kegiatan khusus dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain dilakukan dengan : (i) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; serta (ii) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK. Penerimaan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari

bagi hasil, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya. Hal ini merupakan prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi telah menjadi perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2021 yaitu : 1) Pengaturan atas penggunaan minimal 50% dari alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan; 2) Pengaturan atas penggunaan sisa DBH Dana Reboisasi (DR) di kabupaten/kota dan alokasi DBH DR provinsi dengan prioritas untuk : penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mengatasi dampak *climate change*, mendukung program perhutanan sosial, serta rehabilitasi hutan dan lahan; 3) Menggunakan minimal 25% dari DBH yang penggunaannya bersifat umum untuk belanja infrastruktur yang produktif.

Jumlah alokasi Dana Alokasi Umum sekurang-kurangnya 26 persen dari Produk Domestik Netto (PDN) dengan tetap memperhitungkan faktor pengurang. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam

kemampuan fiskalnya. DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Meskipun alokasi DAU secara nasional setiap tahun meningkat, peningkatan DAU per daerah tidak signifikan karena jumlah daerah terus bertambah. Proporsi Alokasi Dasar dalam formula DAU terus diperkecil setiap tahun agar formula DAU berdasarkan celah fiskal lebih berperan dalam rangka pemerataan keuangan antardaerah. Oleh karenanya proporsi celah fiskal dalam formula DAU perlu terus diperbesar peranannya untuk mengoptimalkan peran formula murni atau celah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya rendah.

Pemerintah menetapkan arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2023, yaitu : 1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; 2) Mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; 3) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan 4) Menggunakan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH yang bersifat umum) untuk belanja infrastruktur daerah yang produktif dan langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2024, Pemerintah diharapkan akan lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan pengalihan dana-dana dekosentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh DAK sebesar Rp.149.176.390.000,- Alokasi anggaran tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan perolehan DAK pada Tahun 2022 seperti terlihat pada (tabel 4.4).

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Yang masuk ke Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 – 2024

Tahun	Anggaran	Kenaikan (%)
2014	45,411,740,000	14.91
2015	54,678,128,000	20.41
2016	142,816,982,803	161.20
2017	78,959,555,478	(44.71)
2018	81,325,473,592	3.00
2019	140,781,359,947	73.11
2020	118,749,605,590	(15.65)
2021	164.113.298.000	38.20
2022	139.423.488.000	(15.04)
2023	143.863.613.000	3.18
2024	149.176.390.000	3.69

Sumber : Perda APBD TA 2014 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2014-2024, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2024 (unaudited)

DAK diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang

menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Perkembangan lain-lain pendapatan yang sah realisasinya menunjukkan pertumbuhan signifikan dari Tahun 2013-2020, Kabupaten Barito Timur mendapatkan dana penyesuaian berupa dana BOS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah ini cukup sulit diperkirakan karena bergantung pada faktor eksternal (dana swasta dan Pemerintah Pusat) sehingga perkiraan target dan realisasi cukup jauh perbedaannya. Salah satu komponen dalam penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah dana penyesuaian.

Dana penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target nasional. Sedangkan mulai Tahun 2016 dana BOS dari pusat diposting pada komponen Dana Perimbangan (DAK non Fisik).

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan target Lain-lain Pendapatan yang Sah di bandingkan target tahun 2017 yaitu sebesar 20,10 persen. Dan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan target Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masing sebesar (89,27) persen

dan (87,72) persen table 4.5. Dan pada tahun 2024 kembali meningkat hingga 90,14 persen.

Tabel 4.5
Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 – 2024 dan
Realisasi Tahun 2015 – 2023

Tahun	Target	Pertumbuhan (persen)	Realisasi	Pertumbuhan (persen)
2015	117,672,404,120.00	21.16	137,399,441,111.92	52.65
2016	104,689,296,186.00	-11.03	132,112,192,202.62	-3.85
2017	118,174,575,899.07	12.88	105,849,361,690.93	-19.88
2018	141,927,068,899.07	20.10	147,008,775,724.84	38.88
2019	161,089,993,154.00	13.50	158,015,726,971.38	7.49
2020	161,566,400,000.99	0.30	166,964,915,204.56	5.66
2021	15.804.440.000.00	-90.22	17.923.647.458.00	-89.27
2022	2.209.903.458.00	-86.02	2.201.025.027.00	-87.72
2023	2.209.903.458.00	0.00	25.000.000.00	-98.86
2024	9.409.903.458.00	325.81	47.535.900.00	
Rata-rata Per Tahun		20.65		-10.47

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKpj Bupati Barito Timur Tahun 2024 (unaudited)

Perkembangan realisasi total pendapatan Kabupaten Barito Timur yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 91,35 persen per tahun sebagaimana Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015 – 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan (%)	Volume APBD	Proporsi (%)
2015	799,820,928,742.66	5.19	931,519,218,798.22	85.86
2016	846,249,192,550.19	5.80	941,121,185,727.63	89.92
2017	815,348,404,251.89	-3.65	861,375,133,047.70	94.66
2018	868,517,171,741.93	6.52	877,075,553,204.77	99.02
2019	916,966,064,448.69	5.58	947,029,020,981.31	96.83
2020	875,044,211,584.30	-4.57	947,052,851,471.98	92.40
2021	962,031,902,771.00	9.94	903,094,425,736.38	106.53
2022	966,036,183,873.74	0.42	892,141,035,458.00	108.28
2023	983,488,989,615.03	1.81	972,196,218,202.00	101.16
2024	442,754,575,943,42	-54.98	1,139,205,754,392.00	38.87
Rata-rata per Tahun		(2.79)		91.35

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2023, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2023, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2023 (unaudited)

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Pada tahun 2024 pemerintah daerah kabupaten barito timur menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp.1.139.205.754.392 yang terdiri dari rincian PENDAPATAN ASLI DAERAH, pajak Daerah, Retribusi daerah yang jadi wewenang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, pendapatan transfer ini disesuaikan dengan surat menteri Keuangan nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Alokasi Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, dan Penerima Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan sudah mengacu pada Peraturan batas makasimal defisit sebesar 4.5 % dari total belanja daerah.

Untuk lebih Jelas Target Pendapatan daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.7**TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.191.536.153
4.1.01	Pajak Daerah	30.593.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.079.120.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.521.333.680
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.998.081.873
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.081.952.436.017
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.019.078.526.976
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.873.909.041
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.409.903.458
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.209.903.458
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	154.279.407.494
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.279.407.494
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.335.833.283.122

Sumber SIPD 2024

4.3. Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemda diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Pasal 172 huruf c UU HKPD bahwa kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. Penetapan batas maksimal defisit anggaran dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan

pengendalian fiskal nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan pedoman mengenai batas maksimal defisit APBD secara agregat (kumulatif seluruh daerah) maupun defisit APBD per daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan mempertimbangkan postur makro fiskal APBN, proyeksi pendapatan daerah, dan kapasitas fiskal daerah, batas maksimal kumulatif defisit APBD diproyeksikan berada pada rentang 0,2263 persen sampai dengan 0,2476 persen dari PDB tahun 2024 dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tabel 8 Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah
(dalam %)

Wilayah	BMD Terhadap PDB	
	Rendah	Tinggi
Sumatera	0,0525	0,0574
Jawa	0,0910	0,0996
Bali Nusra	0,0144	0,0157
Kalimantan	0,0264	0,0289
Sulawesi	0,0221	0,0242
Maluku Papua	0,0197	0,0216
Total	0,2263	0,2476

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Belanja Daerah

5.1.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target (murni) alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2014-2022 mengalami kenaikan sebesar 6,15 persen. Sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu Tahun 2014-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar (2,34) persen. Secara keseluruhan, realisasi penggunaan anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia rata-rata sebesar 82,60 persen, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur
Tahun 2015-2024

Tahun	Belanja					Realisasi persen	Realisasi / Target		
	Anggaran				Realisasi				
	Target Murni	persen	Target Perubahan	persen					
2015	847,067,250,002.70	15.90	920,968,055,527.64	15.47	821,623,368,335.18	19.27	89.21		
2016	1,025,642,373,938.69	21.08	996,067,954,264.69	8.15	880,129,249,201.81	7.12	88.36		
2017	916,111,158,297.51	-10.68	932,750,181,096.82	-6.36	852,798,819,259.60	-3.11	91.43		
2018	975,142,456,086.77	6.44	899,531,834,707.02	-3.56	846,911,952,561.15	-0.69	94.15		
2019	960,133,786,720.93	-1.54	974,674,772,808.81	8.35	876,574,472,516	100.59	89.94		
2020	973,692,136,420.00	1.41	918,424,963,308.51	-5.77	783,521,732,106.73	-10.62	85.31		
2021	1,006,194,675,356.00	3.34	1.041,526,545,101.3	13.404	920,557,700,398.83	17.49	88.38		
2022	945,680,582,601.00	-6.01	1.162,433,763,366.00	11.60	893,668,713,769.09	-2.92	76.88		
2023	1.162,433,763,366.00	22.92	1.202,208,265,141.00	3.42	1.059,721,629,160,41	18.58	88.15		
2024	1.191,039,616,217.00	2.46	1.266,321,393,033.00	5.33	1.433,140,765,169.54	-59.13	34.20		
Rata-rata per Tahun		5.53			5.01		-1.05		
							82.60		

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2024 (unaudited)

Sementara itu, untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi Belanja Daerah terhadap APBD sebesar 84,88 persen per tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2. berikut :

tabel 5.2
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah
Dibandingkan dengan Volume APBD Tahun 2015 – 2023

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan (%)	Volume Realisasi APBD	Proporsi (%)
2015	821,623,368,335.18	7.12	931,519,218,798	88.20
2016	880,129,249,201.81	-3.11	941,121,185,728	93.52
2017	852,798,819,259.60	-0.69	861,375,133,048	99.00
2018	846,911,952,561.15	3.50	877,075,553,205	96.56
2019	876,574,472,515.63	-10.62	947,029,020,981	92.56
2020	783,521,732,106.73	8.58	947,052,851,472	82.73
2021	920,557,700,398,83	17.49	1.041.625.545.101.63	88.83
2022	893,668,713,769.09	-2.92	1.072.135.612.393	83.35
2023	1.059.721.629.160.41	18.58	1.202.208.265.141	88.15
2024	433.140.765.169.54	-59.13	1.191.039.616.217.00	36.67
Rata-rata per Tahun		-1.05		84,88

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2024 (unaudited)

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Menurut Pasal 37, Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan menurut Pasal 50 Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

Perkembangan realisasi Belanja Kabupaten Barito Timur selama kurun waktu Tahun 2014 - 2023, sebagaimana Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Perkembangan Realisasi Rincian Belanja Tahun 2018-2024

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022-P	2023	2024
REALISASI BELANJA	846,911,952,561.15	876,574,472,515.63	783,521,732,106.73	920.557.700.398.83	482.317.591.996,00	1,059,721,629,160,41	340.245.984.771,99
BELANJA	535,284,145,892.00	498,945,329,250.00	501,019,001,190.50	585.365.496.201.76	332.536.213.201.00	695,482,303,674,04	433,140,765,169,54
Belanja Pegawai	342,452,775,085.00	332,929,510,237.00	311,994,623,753.04	338.389.678.381.62	212.858.914.551.00	351.104.087.670	186,386,314,768,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	450,000,000.00	600,000,000.00	599,999,999.00	599.999.999.00	452.530.320.00	600.000.000,00	325,612,853,00
Belanja Hibah	49,864,780,979.00	12,175,400,000.00	17,232,460,000.00	51.112.614.751.14	8.595.728.888.00	50,754,619,535,10	27,087,649,666,00
Belanja Bantuan Sosial	889,520,000.00	567,470,000.00	528,400,000.00	11.149.721.170.00	680,732,000.00	2,421,780,000,00	-
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	7.288.350.126.00	-	4,104,711,131,00	4.133.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	141,627,069,828.00	152,672,949,013.00	161,553,421,509.00	151.716.331.928.00	119.173.262.048..00	156,240,879,396,00	164.662.983.900,00
Belanja Tidak Terduga			9,110,095,929.46	25.108.799.846.00	11,688,340,733.00	2,533,187,200,00	-
BELANJA OPERASI	311,627,806,669.15	377,629,143,265.63	282,502,730,916.23	400.525.182.817.52	97.837,668,057.00	695,482,303,674,00	326,738,215,268,54
Belanja Pegawai	69,822,392,920.00	67,640,587,583.00	65,332,978,621.00	-	-		

Belanja Barang Dan Jasa	149,524,230,091.84 92,281,183,657.31	192,940,509,290.81 117,048,046,391.82	145,037,200,809.49 72,132,551,485.74	212.814.960.292.71	109,948.307.442.00	290,601,816,469,18	112,938,637,981,54
Belanja Modal	846,911,952,561.15	876,574,472,515.63	783,521,732,106.73	122.377.243.903.81	18,919,776.014.00	201,360,547,759,37	10,547,396,317,00
Volume APBD	877,075,553,204.77	947,029,020,981.31	947,052,851,471.98	1.041.625.545.101.63	1.072.135.612.393.00	1,202,208,265,241,00	1,191,039,616,217,00

Sumber : Perda APBD TA 2018 – 2024, Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2018-2024, dan LKPJ Bupati Barito Timur Tahun 2023 (unaudited)

5.1.2.Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,

Diasumsikan *acres* maksimal 2,5 persen sebagai antisipasi dari kenaikan gaji pegawai Tahun 2021, gaji bulan ke-13, Gaji ke-14, tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya, penambahan PNSD dan mutasi serta perubahan eselonering dan promosi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi data jumlah pegawai dan belanja pegawai terkait dengan perhitungan DAU dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PASN Daerah yang ditetapkan pemerintah. Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disesuaikan dengan kinerja guru. Penganggaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah diatur PP Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian tunjangan penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian kepada Ketua dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar melalui operasi pasar murah.

3. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerima hibah berkewajiban mempertanggung-jawabkan penggunaan dana hibah.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan secara selektif, tidak mengikat dan dengan jumlah yang terbatas, akan diberikan bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi kelompok/ anggota masyarakat. Penganggaran belanja bantuan Sosial berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

5. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Barito Timur kepada Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi Kabupaten Barito Timur pada tahun anggaran 2024.

6. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja

program prioritas Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024, kebijakan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan di bawah ini.

5.1.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah 2024

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Timur pada tahun 2024 berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 adalah **“Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal Disertai Peningkatan Kualitas Jaringan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Handal”** Melalui tema di atas, pembangunan Kabupaten Barito Timur berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui tema itu, pembangunan daerah dititikberatkan pada pengelolaan secara swadaya sumber daya ekonomi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Barito Timur.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pembangunan Kabupaten Barito Timur harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku tahunan, konsistensi ini akan terwujud jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluakan oleh pemerintah pusat.

Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
- Optimalisasi Pengembangan Koperasi, UKM Serta Industri Dalam Perekonomian Masyarakat.
- Percepatan Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Pengangguran.
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan.
- Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah.
- Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan.
- Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Dan Berbudi Luhur.

- Penerapan Reformasi Birokrasi.

5.1.3.2. Kendala yang Dihadapi

Permasalahan utama Kabupaten Barito Timur adalah belum meratanya kesejahteraan Masyarakat Barito Timur. Indiksi lebih lanjut ats permasalahan utama ini diakomodir oleh focus permasalahan ke dalam permasalahan pokok Kabupaten Barito Timur antara lain :

- Focus permasalahan perekonomian Daerah: Belum optimalnya pengembangan perekonomia daerah berbasis kerakyatan dan belum meratanya pendapatan masyarakat.
- Focus permasalahan Infrastruktur Dasar: belum optimalnya peemrataan Pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan
- Focus permasalahan Sumber Daya Manusia: Belum optimalnya pemerataan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Barito Timur.
- Focus Permasalahan Keragaman Budaya: Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian Kebudayaan Daerah.
- Focus Permasalahan Birokrasi: Belum optimalnya penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- Menurunnya koperasi aktif dan belum optimalnya peranan UMKM dalam perekonomian kerakyatan. Adapun permasalahan ini di sebabkan oleh beberapa hal berikut, masih terbatasnya akses permodalan bagi masyarakat, belum terpenuhinya jumlah koperasi aktif dan sehat, masih rendahnya pelaku UMKM yang dapat berkembang dengan baik, jiwa dan keinginan untuk berwiraswasta yang rendah terutama dikalangan penduduk asli dan masih terbatasnya akses masyarakat dalam menjual hasil usahanya.
- Masih rendahnya kontribusi dan laju PDRB sektor industri kecil pengolahan. Disebabkan karena belum maksimalnya inovasi produk hasil industri, akses pemasaran hasil industri masih terbatas dan hasil industri belum berkualitas ekspor.
- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS.

Disebabkan karena belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS, masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum, belum adanya wadah sarana pembinaan, pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dan belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan SDA.

- Masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dan transmigran. Disebabkan karena masih kurangnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja, belum terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan jaminan sosial tenaga kerja serta belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan.
- Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut jumlah angkatan kerja mengalami penurunan, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan, belum optimalnya perluasan lapangan kerja dan penempatan kerja adanya gap lapangan kerja dan pencari kerja), banyaknya tenaga kerja yang datang dari luar.
- Masih rendahnya iklim investasi. Disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, belum optimalnya proses perijinan usaha dan belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dalam investasi berusaha.
- Aksesibilitas belum merata terutama di daerah terpencil karena meningkatnya panjang jalan rusak dan rusak berat, belum maksimalnya upaya pemeliharaan jalan dan jembatan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah dan cenderung menurun.
- Masih rendahnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman.
- Mobilitas barang dan orang belum menjangkau daerah terpencil.
- Semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya aksesibilitas dan fasilitas pendidikan dasar, masih rendahnya mutu pendidikan dan layanan pendidikan serta

masih rendahnya tingkat kepercayaan orang tua akan pendidikan di Barito Timur sehingga cenderung menyekolahkan anaknya keluar daerah.

- Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap kesehatan bagi masyarakat.
- Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Masih rendahnya upaya pelestarian budaya tradisional yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih rendahnya ketersediaan data informasi tentang budaya tradisional, masih kurangnya atraksi budaya daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya tradisional, masih kurangnya pemeliharaan situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang komplek situs budaya, situs makam, situs keramat dan cagar budaya serta belum terwujudnya pengelolaan budaya dan hukum adat dayak ma'anyan lawangan.
- Masih rendahnya kualitas SDM kepemudaan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut belum optimalnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat, masih rendahnya prestasi pemuda olahraga, belum optimalnya pengetahuan masyarakat mengenai wawasan kebangsaan serta masih adanya konflik horizontal dan vertikal akibat kecemburuan dan konflik penguasaan sumberdaya alam dan kesempatan kerja.
- Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
- Belum sepenuhnya terlaksana birokrasi yang bersih dan akuntabel.
- Belum optimalnya pengembangan kinerja aparatur sipil negara.
- Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan ekonomi kelurga untuk menyediakan biaya pendidikan bagi anak (biaya personil : transport, uang saku, buku, seragam, dll);

- Kepedulian masyarakat atau keluarga yang masih rendah atau terbatas terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah bagi anggota masyarakat atau anggota keluarga.
- Terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian Wilayah Daerah atau Desa Terpencil atau Tertinggal menuju lokasi gedung sekolah dan tempat pembelajaran serta ketersediaan gedung sekolah serta ruang belajar.
- Terbatasnya implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah yang memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
- Kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.
- Kurangnya kesempatan berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan.
- Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam Barito Timur sebagai natural capital dan belum optimalnya hilirisasi pemanfaatan SDA yang ada di Barito Timur.
- Investasi kegiatan ekonomi Usaha Perkebunan mengakibatkan lahan pertanian dan kawasan berfungsi lindung berkurang.
- Masih rendahnya pendapatan buruh tani dan petani skala kecil di Barito Timur.
- Potensi pariwisata Barito Timur belum dioptimalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi inklusif

5.1.3.3. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2024, dan mendukung 7 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2024 berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan

keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 ini, pembangunan Kabupaten Barito Timur pada bidang SDM, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada tahun 2024 masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi masyarakat yang maju, handal dalam menyelesaikan berbagai masalah dan lebih mandiri. Adapun strategi dan upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- c. Optimalisasi Pengembangan Koperasi, UKM Serta Industri Dalam Perekonomian Masyarakat
- d. Percepatan Pengembangan Iklim Investasi Daerah Dan Pengurangan Penganguran
- e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan
- f. Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- g. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas Antar Wilayah
- h. Pengelolaan SDA Secara Lestari Dan Berkelanjutan
- i. Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Damai, Dan Berbudi Luhur
- j. Penerapan Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur ditujukan untuk pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan, diharapkan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pada tahun 2023 masyarakat Kabupaten Barito Timur menjadi masyarakat yang maju, handal dalam menyelesaikan berbagai masalah dan lebih mandiri.

Pembangunan Daerah dititikberatkan pada Pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industry lokal, dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industry kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis Kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyedia kebutuhan barang/komoditas dari local. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di kalimantan Tengah dan Indonesia, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujutnya lembaga jaminan sosial. Berdasarkan hasil pembobotan dari 6 isu strategis, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan struktur perekonomian.
2. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri lokal.
3. Penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi.
4. Pengembangan industry berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari local .
5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja.
6. Peningkatan pengelolaan daerah/objek wisata.
7. Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan.
8. Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat.

9. Peningkatan akses permodalan bagi wirausaha.
10. Peningkatan daya tarik investasi daerah.
11. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha.
12. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan.
14. Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
15. Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup.
16. Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representatif.

5.1.4.Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara rutin dan membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat. Alokasi belanja ini diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap Lembaga daerah baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Anggaran belanja Daerah diproyeksikan Rp. 1.191.428.132.717,00 meningkat sebesar Rp. 28.994.369.351,00, bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.162.433.763.366,00. Adapun kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

1. RPJMD 2018-2023, 9 Prioritas Pembangunan Barito Timur Tahun 2023, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 5 urusan, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sejumlah 17 urusan, Urusan Pemerintahan Pilihan sejumlah 4 urusan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sejumlah 2 urusan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sejumlah 4 urusan, Unsur Pengawasan Urusan

- Pemerintahan sejumlah 1 urusan, Unsur Kewilayahan sejumlah 1 urusan Unsur Pemerintahan Umum sejumlah 1 urusan;
2. Dukungan RPJMN 2020–2024 dan RKP 2021;
 3. Penggunaan dana fungsi pendidikan 23,98% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggraan pendidikan;
 4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatanfungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Timur secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
 5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 6. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi;
 7. Penggunaan Dana DAK, DBHCHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
 8. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
 9. Revitalisasi Cabang Dinas dan Satuan Pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

Adapun kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan Kabupaten Barito Timur terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, l. usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d perdagangan; f. perindustrian; dan g. transmigrasi.

Pembangunan Daerah dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri lokal, dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyedia kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan

kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih Mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembangunan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembangunan daerah terdiri dari penerimaan pembangunan dan pengeluaran pembangunan.

Proyeksi Anggaran untuk pembangunan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembangunan dan pengeluaran pembangunan. Pembangunan daerah secara umum diarahkan pada penyedia dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembangunan yang lain kecuali SiLPA.

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Barito Timur setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto, pertumbuhan realisasi surplus anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 7 tahun (2013-2020) mengalami peningkatan sebesar 33,09 persen, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 45,48 persen, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 12,97 persen (Tabel 6.1).

Tabel 6.1.
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2015 – 2023

Tahun	Pembiayaan				Pembiayaan Netto	Pertumbuhan (%)
	Penerimaan	Pertumbuhan (%)	Pengeluaran	Pertumbuhan (%)		
2014	67,067,394,393.45	-12.36	6,600,000,000.00	10.00	60,467,394,393.45	-14.27
2015	131,698,290,055.56	96.37	15,000,000,000.00	127.27	116,698,290,055.56	92.99
2016	94,871,993,177.44	-27.96	7,400,000,000.00	-50.67	87,471,993,177.44	-25.04
2017	46,026,728,795.81	-51.49	-	0	46,026,728,795.81	-47.38
2018	8,558,381,462.84	-81.41	-	0	8,558,381,462.84	-81.41
2019	30,062,956,533.00	251.27	-	0	30,062,956,532.62	251.27
2020	72,008,639,887.68	139.53	10,000,000,000.00	0	62,008,639,887.68	106.26
2021	153.531.119.365.25	113.21	15.000.000.000.00	50.00	138.531.119.365.25	123.41
2022	179.994.576.935.00	17.24	11.075.000.000.00	-26.17	168.919.576.935.00	21,94
2023	241.287.047.039.00	34.05	10.775.000.000.00	-2.71	230.512.047.039.17	36.17
2024	154.279.407.493.79	-36.06	25.000.000.000.00	132.02	129.279.407.493.79	-43.79
Rata-rata per Tahun		45.48		12.97		43,44

Sumber : Perda APBD TA 2015 – 2024 Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2015-2024, dan LKPJ Gubernur Barito Timur Tahun 2024

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun 2024, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah belum merencanakan SiLPA.

Perubahan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 ini dialokasikan sebesar Rp. 154.279.407.494,00. meningkat sebesar Rp. 77.445.545.669,00 bila dibandingkan dari penerimaan pembiayaan murni tahun 2024 sebesar Rp. 76.833.861.825,00. Adapun rincian dari komponen perubahan Penerimaan Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan Rp. 154.279.407.494,00 naik sebesar Rp. 77.445.545.669,00 bila dibandingkan dari Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp. 76.833.861.825,00.
2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak dialokasikan atau Rp. 0, sama seperti tahun 2023 Rp. 0

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Pembayaran Investasi pembelian surat berharga (pembelian saham) sesuai peraturan Pemerintah PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Permendagri No 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus serta Pemerintah Daerah harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD terlebih dahulu, sebelum merencanakan untuk berinvestasi.

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD-P Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 tetap sama seperti APBD murni tahun 2024. Adapun rincian dari komponen Pengeluaran Pembiayaan dan proyeksinya pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a) Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.

13.725.000.000,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 11.275.000.000,00.

- b) Pemberian Pinjaman Daerah untuk Tahun 2024 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

7.1.1 Upaya Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Cabang Dinas dan Balai Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan Deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan
8. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dana perimbangan dan Kabupaten/Kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

7.1.2 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - e. mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter iso 9001-2008;
 - f. penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

- g. revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - h. optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
 - i. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
 3. sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 4. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
 5. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 6. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 diarahkan sesuai dengan RKPD Tahun 2024, dan mendukung 8 agenda prioritas nasional, dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan sesuai dengan tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, isu strategis yang menjadi sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah
- b. Meningkatkan daya tarik pariwisata daerah
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
- d. Meningkatnya investasi daerah dalam mengurangi pengangguran
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
- f. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- g. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
- h. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- j. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan Masyarakat
- k. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dalam pembangunan
- l. Meningkatnya Prestasi olahraga

- m. Meningkatnya kelestarian adat dan Budaya
- n. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- o. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- p. Meningkatnya pelayananpublik yang berkualitas dan terpadu

Prioritas pembangunan merupakan fokus atau agenda pembangunan yang bersifat strategis yang melandasi atau berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih dari tahun ke tahun. Untuk itu, prioritas pembangunan terhubung dan merupakan arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dan harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan digambarkan melalui diagram skematis yang menunjukkan urutan proses dari setiap prioritas pembangunan sampai dengan indikasi kegiatan prioritas. Untuk menetapkan pembangunan daerah dilakukan dengan metode pembobotan untuk menentukan skor terhadap masing-masing kriteria, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil pembobotan dari 6 isu strategis, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2020, untuk pencapaian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa.
2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan.
3. Penumbuhan industri kecil dan menengah.
4. Pengembangan kawasan industri potensial.
5. Pengembangan infrastruktur dan akomodasi wisata dilingkungan desa/kelurahan.
6. Peningkatan pengelolaan daerah/objek wisata.
7. Optimalisasi sinergitas lintas sektoral dalam bidang kepariwisataan.

8. Peningkatan peranan koperasi dalam mendukung usaha masyarakat.
9. Peningkatan akses permodalan bagi wirausaha.
10. Peningkatan daya tarik investasi daerah.
11. Penciptaan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha.
12. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah desa dan kecamatan.
14. Penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.
15. Penerapan sistem pengawasan secara konsisten terhadap kerusakan lingkungan hidup.
16. Pembangunan fasilitas ruang terbuka publik yang representatif.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Sehubungan dengan terbatasnya kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah, maka dunia usaha perlu dilibatkan secara aktif. Dasar hukum pembiayaan dengan skema KPS adalah Perpres No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur serta PermenPPN No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan landasan hukum untuk pelaksanaan CSR tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam upaya pemenuhan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, masih sangat sedikit pemda yang memanfaatkan alternatif sumber pendanaan lain selain pendapatan daerah baik dari PAD maupun dana transfer Pemerintah (TKD). Pemda masih mengandalkan TKD khususnya DAK untuk penyediaan infrastruktur di daerah. Sementara itu, DAK Infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemerintah belum mampu mengisi gap infrastruktur daerah. Masih sangat sedikit Pemda yang memanfaatkan instrumen pinjaman daerah. Jumlah pinjaman daerah dalam lima tahun terakhir

(2018-2022) sebesar rata-rata Rp9.736,9 miliar, meningkat dari Rp2.613,12 miliar di tahun 2018. Jumlah pemda yang mengakses pinjaman daerah dari tahun 2018 meningkat tajam pada tahun 2020 yang disebabkan adanya program pinjaman daerah dalam rangka PEN. Program pinjaman daerah dalam rangka PEN pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan beberapa relaksasi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah.

Dalam rangka mendorong pemda memanfaatkan alternatif pemberian utang daerah untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal APBD khususnya untuk percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur prioritas di daerah, kebijakan Pemerintah mengenai pemberian utang daerah dilaksanakan melalui mekanisme klasterisasi Pemda berdasarkan kondisi kapasitas fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di daerah. Kebijakan pinjaman daerah terkait jangka waktu, tingkat suku bunga dan fasilitas yang diberikan untuk setiap klaster akan berbeda menyesuaikan dengan kondisi setiap klaster. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pemberian utang daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri, penguatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Strategi pemberian utang daerah didukung pula dengan kebijakan pemberian penjaminan dan dukungan insentif dari Pemerintah. Untuk mendorong berhasilnya strategi pemberian utang daerah tersebut, Pemerintah akan melakukan penguatan kelembagaan PT SMI selaku SMV yang ditugaskan untuk memperluas akses alternatif pemberian infrastruktur daerah.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk pemberian utang daerah adalah kerjasama penyertaan modal dengan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang sudah berjalan sejak beberapa tahun belakangan ini.

7.4. Kebijakan Fiskal

Dinamika perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh perlambatan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 2,8 persen. Inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi meningkatkan cost of fund, meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Pada bulan Maret 2023, probabilitas resesi teknikal di banyak negara maju masih tinggi, seperti di Inggris, AS, dan Eropa. Kondisi ini perlu diwaspada dan diantisipasi. Risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risikonya. Taksonomi tersebut adalah antara lain: (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kewajiban kontinjensi; (iii) risiko program dan kebijakan Pemerintah; dan (iv) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokan ini mengikuti praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Mulai tahun 2024, area risiko diperluas mencakup pula risiko fiskal daerah sesuai amanat UUHKPD.

7.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2024 seiring dengan membaiknya perekonomian, namun masih terdapat risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan kembali mengalami rebound dan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Namun ketidakpastian dari tensi geopolitik yang terjadi masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Dengan kondisi sistem administrasi perpajakan saat ini, terdapat risiko kehilangan basis pajak (tax base) khususnya PPN dan PPh badan.

7.6. Risiko Program dan Kebijakan

7.6.1. Risiko Belanja Negara

Belanja negara masih mengalami tantangan akibat ruang fiskal yang tersedia relative terbatas. Mandatory spending yang cukup besar seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan beberapa jenis TKD memberikan dampak berupa penurunan fleksibilitas fiskal. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan mandatory spending belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian output/outcome secara konsisten. Reformasi belanja yang efektif dan penerapan kebijakan mandatory spending yang lebih terarah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan transformasi struktural di tahun 2024. Potensi peningkatan/penurunan DBH merupakan tantangan lain sebagai dampak dari adanya fluktuasi beberapa harga komoditas. Hal ini harus dapat dimitigasi dengan kebijakan yang adaptif, seperti halnya kebijakan penganggaran selisih lebih dalam pengalokasian DBH pada tahun anggaran berjalan, langkah ini diharapkan dapat menanggulangi risiko penurunan harga komoditas SDA antara lain Migas dan Minerba, serta kebijakan penyaluran 100 persen untuk DBH non-earmarked. Masih terdapat risiko penggunaan Dana Desa dan keselarasannya dengan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. Prioritas nasional penggunaan Dana Desa diarahkan antara lain untuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa, dukungan penanganan stunting, dukungan ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan kegiatan sektor prioritas desa lainnya.

Namun demikian, terdapat beberapa risiko tidak terpenuhinya target dari kegiatan prioritas tersebut, antara lain:

- (1) pemerintah desa tidak menyusun APBDes sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, sehingga perlu ada mekanisme reward and punishment;
- (2) terdapat desa yang masih belum tahu cara mendapatkan data P3KE yang akan digunakan dalam penentuan penerima BLT Desa di masing-masing desa berdasarkan musyawarah desa;

- (3) masih terdapat beberapa pemda/pemdes yang memberikan syarat tambahan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;
- (4) pemerintah desa memiliki prioritas penggunaan Dana Desa sesuai musyawarah perencanaan pembangunan desa diluar dari kegiatan yang menjadi prioritas nasional karena keterbatasan sumber pendanaan kegiatan di desa; dan
- (5) perangkat desa belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian output/outcome yang menjadi prioritas nasional.

Masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan DID atau Insentif Fiskal. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode kedua yang dilaksanakan pada akhir tahun menyebabkan penggunaannya menjadi belum maksimal. Selain itu, keterlambatan penyampaian syarat salur mengakibatkan penyediaan pelayanan dasar publik mengalami keterlambatan. Hal ini dapat dimitigasi dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaan DID atau Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh pemda. Risiko di tahun 2024 juga muncul dari stimulus fiskal antara lain dari program bantuan sosial (social safety net). Pemerintah juga diharapkan lebih fokus melakukan perbaikan terkait belanja negara. Perbaikan tersebut meliputi: (1) kualitas output/outcome yang dihasilkan oleh setiap Rupiah belanja negara; (2) kebijakan didesain lebih adaptif; dan (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

7.6.2. Risiko Pembiayaan Utang

Salah satu risiko pembiayaan utang tahun 2024 adanya risiko kekurangan pada pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan mitigasi terhadap risiko tersebut antara lain dengan diversifikasi. Pembiayaan tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melalui pembiayaan kreatif. Pemerintah juga mengkombinasikan

beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrument pemberian non utang.

7.7. Risiko Kontinjensi

7.7.1. Risiko Penjaminan

Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah terjadi ketika alokasi dana cadangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal terjadi klaim. Sebagai upaya mitigasi dalam menjaga kewajiban kontinjensi akibat penerbitan Jaminan Pemerintah, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Dana Cadangan Penjaminan dimaksud untuk Penugasan Pemberian infrastruktur. Selain pengalokasian dana cadangan penjaminan, Pemerintah melakukan upaya mitigasi.

7.7.2. Risiko BUMN Infrastruktur

Dalam rangka mendorong tersedianya infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN infrastruktur. Risiko implisit yang timbul dari penugasan kepada BUMN infrastruktur tersebut berasal dari meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas atas biaya investasi serta modal kerja untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Mitigasi risiko BUMN infrastruktur terhadap fiskal diantaranya dilakukan dengan: (i) merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN; (ii) melakukan assessment terhadap kelayakan proyek yang akan didanai; dan (iii) melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur.

7.7.3. Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Program jaminan sosial nasional yang mencakup program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparatur sipil negara dan TNI/Polri.

a. Program Jaminan Sosial Nasional

1) Program Jaminan Kesehatan

Dana program jaminan sosial kesehatan pada tahun 2024 diproyeksikan masih mengalami surplus pasca perubahan iuran sesuai Perpres 64/2020 tentang JKN. Namun demikian, terdapat potensi defisit dalam jangka menengah akibat dampak perubahan standar tariff layanan kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui: (i) monitoring dan evaluasi arus kas secara reguler; (ii) perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi fraud di fasilitas kesehatan; dan (iii) mendorong peran aktif pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh pemda.

2) Program Jaminan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2024, secara umum kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan cukup baik. Terdapat lima program yang dikelola pascapenetapan UU Ciptaker, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam jangka pendek, risiko program JKM, JHT, dan JP di tahun 2023 diperkirakan cukup terkendali. Namun dalam jangka menengah–panjang diproyeksikan terdapat tren peningkatan rasio klaim (JKM dan JP) dan peningkatan profil maturitas JHT. Sehingga terdapat penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah–panjang. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuaria untuk proyeksi ketahanan dana, dan reviu besaran iuran/manfaat.

3) Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri

Secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun, dampak yang dialami ada pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya nonfixed income program THT. Pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan memengaruhi beban

4) Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

Potensi risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah diakibatkan timbulnya kewajiban negara berupa pembayaran ganti rugi atau penyerahan aset negara. Kewajiban-kewajiban negara atas tuntutan hukum akan muncul ketika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atas putusan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban Pemerintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), telah diterbitkan PMK 231/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

5) Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus namun juga rawan bencana. Pembiayaan risiko penanggulangan bencana dapat diimplementasikan melalui instrument pembiayaan yang bersifat reaktif dan preventif. Instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (ex-post financing) misalnya anggaran kontinjensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor. Sedangkan instrumen yang bersifat preventif (ex-ante financing) misalnya dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/pooling fund), pinjaman siaga dan skema risk transfer (asuransi, catastrophe “cat” bond).

7.8. Risiko Fiskal Daerah

Desain baru kebijakan TKD dalam UU HKPD bertujuan untuk menekan ketimpangan pendanaan secara vertikal antara Pemerintah dengan pemda, dan horizontal antar pemda. Distribusi dana transfer dari pusat ke daerah tersebut tidak hanya berfokus pada sisi pendanaan, namun juga bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan SDM di daerah melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan public lainnya atau yang disebut dengan kebijakan transfer berbasis kinerja. Hal tersebut mendukung tujuan desentralisasi fiskal yaitu memperkuat otonomi daerah dalam rangka percepatan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan

1. Risiko Inefisiensi Belanja

Terdapat beberapa aspek inefisiensi yang masih perlu diperbaiki sehingga peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin optimal. Masih terdapat potensi risiko tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58–63 persen, masing-masing terdiri dari 33–34 persen belanja pegawai dan 25–29 persen belanja barang jasa

dari keseluruhan belanja daerah. Sedangkan belanja modal hanya berada pada rentang 14–16 persen. Pola serapan belanja menunjukkan masih lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen). Untuk mengatasi problematika perilaku belanja tersebut, desain kebijakan belanja daerah dalam UU HKPD mengarah pada kerangka pengelolaan keuangan publik berkualitas berbasiskan kinerja. Hal tersebut mendorong pelaksanaan belanja berkualitas, yaitu eksekusi belanja APBD yang responsif, menghasilkan output optimal, dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Gambar 5.2
Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi 2023



2. Risiko Ketergantungan Fiskal

Aspek penguatan kewenangan pemajakan daerah (local taxing power) juga mendapatkan perhatian dalam UU HKPD. Terdapat potensi risiko pada aspek pengelolaan pendapatan daerah. Pemda diharapkan terus konsisten menjalankan upaya optimasi dan restrukturisasi PDRD untuk meningkatkan penerimaan dengan distorsi pada perekonomian daerah yang terukur. Selain itu, pemda melakukan penyederhanaan administrasi seperti kemudahan akses saluran pembayaran pajak bagi masyarakat dan pemutakhiran data pada sistem perpajakan.

3. Strategi Mitigasi Risiko

Beberapa strategi mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah, antara lain:

- a. Penyelarasan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran.
- b. Pemenuhan mandatory spending, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya.
- c. Penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap.
- d. Akselerasi belanja daerah yang diikuti dengan pengendalian kualitas output/outcome.
- e. Penguatan monitoring dan evaluasi.
- f. Penguatan sinergitas dengan pemangku kepentingan seperti Forkopimda dan TPIP/TPID.

Sedangkan strategi mitigasi risiko ketergantungan fiskal, antara lain:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
- b. Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
- c. Memperkuat peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan kinerja PAD dan mengurangi ketergantungan fiskal.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum APBDP (KUA) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kabupaten Barito Timur serta seluruh masyarakat di Barito Timur. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

KUA Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBDP (PPAS-APBDP) Tahun 2024 serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah dokumen KUA Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Barito Timur dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tamiang Layang, Juli 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
selaku,

PIHAK KEDUA

NUR SULISTIO, S.Pd.I
KETUA

ARIANTHO S. MULER, ST., MM.
WAKIL KETUA I

DEPE, SE.
WAKIL KETUA II

Pj. BUPATI BARITO TIMUR

selaku,

PIHAK PERTAMA

INDRA GUNAWAN